

**PENERAPAN *HUMAN SECURITY* DALAM PERMASALAHAN TKI
YANG KEMBALI (RETURNEE) DI PERBATASAN KALIMANTAN**

UTARA DAN SARAWAK

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

Indah Anggriyani

14323005

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

**PENERAPAN *HUMAN SECURITY* DALAM PERMASALAHAN TKI
YANG KEMBALI (RETURNEE) DI PERBATASAN KALIMANTAN
UTARA DAN SARAWAK**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hubungan Internasional
Pada Program Strata 1 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Oleh :

INDAH ANGGRIYANI

14323005

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN *HUMAN SECURITY* DALAM PERMASALAHAN TKI
YANG KEMBALI (RETURNEE) DI PERBATASAN KALIMANTAN
UTARA DAN SARAWAK**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Karina Utami Dewi, S.IP.,M.A.
2. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A
3. Geradi Yudhistira, S. Sos.,M.A



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Indah Anggriyani
No. Mahasiswa : 14323005
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Penerapan *Human Security* dalam Permasalahan TKI yang Kembali (Returnee) di Perbatasan Kalimantan Utara dan Sarawak, Malaysia

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagai mana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang menyatakan,



Indah Anggriyani

HALAMAN PERSEMBAHAN



Yang utama dari segalanya.....

Untuk semua cita dan harapan, Puji syukur kehadiran Allah SWT.

Terimakasih Ya Allah atas segala yang Engkau hadirkan untuk mewarnai hidupku dan Engkau gariskan menjadi takdir dalam hidupku. Terimakasih Ya Allah untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan dalam penghujung awal perjuanganku. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada

Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini, sebagai tanda bakti, hormat, dan terimakasih tiada tara kepada orang yang sangat aku sayangi dan cintai serta yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku

“Kedua Orang Tuaku Tersayang”

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Akhmad Bey Yasin dan Maulidah Saleh Yacob

Terimakasih mama, papa yang selalu mendukung dan memotivasiku untuk terus belajar dan berjuang dalam menggapai cita. Terimakasih atas doa yang tidak pernah putus untuk anakmu ini, sehingga aku bisa menyelesaikan studiku dengan baik. Semoga ini menjadi langkah awal anakmu untuk berjuang, dan membuat kalian bangga dan bahagia.

“Kedua kakak-kakakku Tersayang”

Achmad Kardi Ansori dan Ilma Fardhia

Kalian adalah kakak-kakak yang luar biasa bagi saya. Terimakasih atas doa, nasehat, motivasi dan dukungannya selama ini. Terimakasih telah menjadi kakak yang baik bagi saya. Terimakasih telah menjadi teman, sahabat dan berbagi keluh kesah bersama. You're best sister ever. Sukses selalu buat kita, semoga kita semua bisa menjadi kebanggaan keluarga dan memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua kita dan keluarga. Tetap semangat dan solid ya...

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surge”

HR. Muslim

“Bekerja keraslah, Bermimpilah lebih besar dan jadilah yang terbaik”

“Ketika Allah masih mencintai anda jika masih banyak cobaan dan tantangan dalam hidup yang datang menghampiri anda. Allah percaya bahwa anda mampu melaluinya, maka jagalah kepercayaan itu”

-Indah Anggriyani-

“Sukses berkembang dari kegagalan, keputusan dan kegagalan adalah batu loncatan untuk mencapai kesuksesan”

Dhirubhai Ambani

“Terus berjalan meskipun dihantui kelelahan, terus belajar meskipun didekati oleh kebosanan, karena hal-hal yang kita lakukan pasti akan selalu ada hambatan yang menghalangi”

-Indah Anggriyani-

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi saya. Terimakasih Ibu atas segala ilmu, arahan, kesabaran dan motivasi yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi sosok inspirasi bagi saya, trimaksih untuk segalanya selama kuarang lebih empat tahun menimba ilmu di Prodi UII. Saya meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah dan apa yang telah Ibu lakukan mendapatkan balasan dari Allah STW. Sukses terus buat Ibu Karina dan tetap menjadi dosen terbaik yang menginspirasi banyak orang.
3. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., selaku Kaprodi dan dosen, serta dosen-dosen HI UII khususnya dan tanpa terkecuali, Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., serta seluruh dosen-dosen UII. Terimakasih atas ilmu,

arahan dan kesabarannya selama kurang lebih empat tahun ini. Kalian adalah dosen-dosen luar biasa bagi saya. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu berikan dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sukses terus untuk Bapak/Ibu Dosen tercinta.

4. Kedua orang tuaku, yang tidak pernah putus mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi untuk terus belajar dan berjuang. Kalian adalah alasan untuk berjuang meraih cita dan masa depan yang baik. Terimakasih ma, pa telah mengajarku bagaimana bertahan dalam kerasnya perjuangan meraih mimpi. Terimakasih atas segala pengorbanan kalian untuk menyekolahkan anakmu ke jenjang yang lebih tinggi kerna kalian tidak ingin melihat anak-anak kalian miskin ilmu. Sekali lagi ucapan terimakasih tiada tara untuk kalian. Sehat terus ya ma, pa, aku jani akan membuat kalian bangga dan bahagia. Aamiin
5. Kakakku Achmad Kadri Ansori, dan Kakak Iparku Ilma Fardhia, Terimakasih atas segala doa, motivasi dan dukungannya. Terimakasih sudah mau menjadi tempat berkeluh kesah, mendengarkan curhatanku. Terimakasih sudah selalu menghibur saya dikala penat dengan tugas-tugas kuliah. Sukses ya buat kakakku tercinta.
6. Terimakasih buat paman dan tante keluarga H. Ali Akbar atas dukungannya dan doanya buat saya.
7. Terimakasih buat paman, tante dan khusunya buat ibu aku ibu oni, terimakasih banyak atas doanya selama ini. Terimakasih keluarga H. M. Saleh Yacob atas dukungannya dan doanya buat saya selama ini.

8. Terimakasih buat buat sepupu saya yang selalu memberikan motivasinya dan idenya. Sukses buat kalian semuanya.
9. Temen dekat sekaligus sahabat baik Addio Okta Maulana Terimakasih atas segala doa, motivasi dan dukungannya. Terimakasih sudah mau menjadi tempat berkeluh kesah, mendengarkan curhatanku. Terimakasih sudah selalu menghibur saya dikala penat dengan tugas-tugas kuliah. Sukses ya buat sayang.
10. Sahabat aku buat Aviza Rafa N Terimakasih atas segala doa, dukung dan motivasinya. Terimakasih sudah jadi temen curhat ketika drama skripsi sudah dimulai. Terimakasih sudah selalu menghibur ketika suasana dikala penat dengan tugas-tugas kuliah. Sukses terus yaa buat Rafa.
11. Terimakasih buat Sarini, Demas, Emil, Bintar, Bowo, Rosi, Okta yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam menghadapi skripsi. Semoga kalian sukses ya.
12. Teman-teman HI angkatan 2014, terimakasih telah menjadi keluarga baru bagi saya. Kalian adalah teman-teman luar biasa. Senang bisa menjadi bagian dari kalian. Terimakasih telah mewarnai dan menemani selama empat tahun ini. Terimakasih telah menjadi pemicu semangat buat saya. Sukses untuk kita semua, see you on top. Aamiin
13. Terimakasih buat DP Skripsweet yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doanya selama ini. Sukses terus buat kalian semuanya.
14. Terimakasih buat mba Ratu dan Dea yang selalu memberikan motivasi dalam menghadapi skripsi sampai akhir ini. Semoga kalian sukses ya.

15. Terimakasih buat mba Fidha yang selalu mendukung dan memberikan motivasi agar tidak putus asa dan selalu memberikan kata-kata bijaknya. Semoga ini menjadi persejarah bagi saya mba.
16. Terimakasih buat mba Intan di Utara The Icon yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
17. Teman-teman Neutron angkatan 2013, terimakasih telah menjadi keluarga baru bagi saya di jogja. Kalian adalah teman-teman luar biasa. Terimakasih telah mewarnai dan menemani selama empat tahun ini. Terimakasih telah menjadi pemicu semangat buat saya. Sukses untuk kita semua.
18. Terimakasih buat temen pertama saya di jogja Ayu N dan Stefanus, yang selalu menghibur saya ketika dikala penah dengan tugas-tugas yang, kalian selalu memberikan semangat agar saya selalu bersyukur dengan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada saya. Terimakasih semoga kalian sukses terus amin.
19. Teman-teman Ions angkatan 2013, terimakasih telah menjadi keluarga baru bagi saya di jogja. Kalian adalah teman-teman luar biasa. Senang bisa menjadi bagian dari kalian. Terimakasih telah menjadi pemicu semangat buat saya. Sukses untuk kita semua.
20. Terimakasih buat grup Insyallah lulus CEPT, mba titin, elvas dan dyana yang selalu barengan tes CEPT dan lulusnya pun barengan. Terimakasih sukses buat kalian semuanya.
21. Terimakasih buat Utara The Icon yang selalu memberikan inspirasinya.
22. Terimakasih buat Starbucks atas tempat dan minumannya. Semoga gak bosan dengan muka saya.

23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk dukungan, semangat, dan doanya.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Oktober 2018



Indah Anggriyani

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABLE.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Signifikansi.....	7
1.5 Cakupan Penelitian.....	7
1.6 Tinjauan Pustaka	8
1.6.1 Permasalahan <i>Personal Security</i> Bagi Tenaga Kerja Indonesia	8
1.6.2 Permasalahan <i>Economy Security</i> Bagi Tenaga Kerja Indonesia.....	9
1.7 Konsep atau Landasan Teori	12
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.9 Penelitian Kualitatif.....	14
1.10 Metode Pengumpulan Data	14
1.11 Analisa Data.....	15
<u>BAB II</u> PERAN PEMERINTAH KALIMANTAN UTARA DALAM PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG KEMBALI (RETURNEE) ANTARA INDONESIA-MALAYSIA.....	18
2.1 PERMASALAHAN TKI YANG KEMBALI (RETURNEE) DI KALIMANTAN UTARA	19
2.1.1 Permasalahan Ekonomi bagi TKI yang Kembali (Returnee) Di Kalimantan Utara.....	19

2.2.2	Permasalahan Perlindungan bagi TKI yang Kembali (Returnee) Di Kalimantan Utara	26
2.2	KERJASAMA SOSIAL - EKONOMI MALAYSIA - INDONESIA ANTARA PEMERINTAH KALTARA DAN SERAWAK	31
2.2.1	Latar Belakang Kerjasama Sosial-Ekonomi (<i>Sosek Malimdo</i>) Indonesia-Malaysia	31
2.2.2	Tantangan yang dihadapi oleh <i>Sosek Malimdo</i> dalam Penanganan TKI yang Kembali (Returnee)	34
<u>BAB III</u>	ANALISIS <i>HUMAN SECURITY</i> DALAM PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG KEMBALI (RETURNEE) DI PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DAN SARAWAK.....	36
3.1	ECONOMIC SECURITY DAN TKI DI KALTARA.....	37
3.2	<i>PERSONAL SECURITY</i> DAN TKI DI KALTARA.....	41
3.3	PENERAPAN <i>HUMAN SECURITY</i> OLEH PEMERINTAH KALTARA DALAM HAL TKI YANG KEMBALI (RETURNEE)	45
<u>BAB IV</u>	PENUTUP	50
4.1	Kesimpulan.....	50
4.2	Saran dan Rekomendasi	52
	DAFTAR PUSTAKA	53
	LAMPIRAN.....	..61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Wilayah Bagian.....2

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 2015-2017 (%)..	21
Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Kaltara, 2015-2017 (%).....	23

DAFTAR SINGKATAN

KALTARA	: Kalimantan Utara
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
SOSEK MALINDO	: Sosial-Ekonomi Malaysia Indonesia
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UU PPTKILN	: Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

ABSTRAK

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang harus bekerja. Namun sayangnya kesempatan untuk bekerja di negeri sendiri sangat kurang. Hal ini tentu membuat seseorang yang tengah dihipit oleh masalah kehidupan yang mayoritas adalah masalah ekonomi, akhirnya akan menempuh segala macam cara yang dia yakini dapat mengatasi masalah kehidupannya. Dari sinilah lalu muncul praktek-praktek ilegal, ada orang-orang yang tidak memiliki dokumen lengkap, hanya passport, namun ingin bekerja di Malaysia demi mencukupi kebutuhan hidup mereka, akhirnya mereka nekat pergi melintas pos perbatasan, merekalah yang sering disebut TKI Ilegal atau TKI Lintas Batas, atau TKI Bermasalah (TKI-B). Sebenarnya mobilitas tenaga kerja ilegal melewati wilayah perbatasan ini tidak hanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, melainkan juga oleh mereka yang berasal dari daerah lain. Kelompok ini umumnya adalah penduduk usia produktif yang akan bekerja di luar negeri, misalnya Malaysia dan Singapura. Namun pada penelitian ini hanya di batasi lokasi penelitiannya di daerah Nunukan, Kalimantan Utara

Kata kunci: tenaga kerja, ilegal, perbatasan

ABSTRACT

In order to completed human needs, a person must work. But unfortunately the opportunity to work in their own country is very less. This makes the person being choked by life issues that are major economic problems, eventually will cover all sorts of ways that he believes can address the problems of life. From where then emerged of illegal practices, there are people who do not have a complete document, only a passport, but would like to work in Malaysia for the sake of their daily lives, they finally determined to go across the border posts, they are often called illegal migrants. Actually, illegal labor mobility pass this border region is not only done by people living in the border region , but also by those from other regions. This group is generally productive population that will work overseas, including Malaysia and Singapore . However, in this study only in limiting the location of his research in the Entikong area, West Kalimantan.

Keyword: labor, ilegal, border

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. Terbentuknya provinsi ini dengan pertimbangan yang matang dan cukup lama sejak tahun 2000, yakni melalui rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur. Maka, tujuan utama terbentuknya provinsi baru di wilayah utara pulau Kalimantan adalah bertujuan agar dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan.

Pemerintah berharap dengan adanya pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tak hanya itu, adanya pemerintah provinsi baru diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan Timur yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara membawa misi mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan Ketahanan Nasional di wilayah perbatasan (Sarundajang, 2009).

Atas kepentingan ini, maka pada tahun 2011, Dewan Pertimbangan Presiden juga memberikan saran-pertimbangan kepada Presiden, untuk persetujuan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai pengecualian dalam kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pada waktu itu. Urgensi pembangunan di wilayah perbatasan Negara yang sekarang ini telah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dilepaskan dari masih eksisnya sengketa wilayah perairan blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia serta pengalaman lepasnya sebagian wilayah negara yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan yang faktor utamanya karena terbatasnya jangkauan pembangunan nasional di wilayah tersebut. Wilayah perbatasan di Kalimantan selama ini dianggap tertinggal perekonomiannya. Namun, pembentukan provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat Kalimantan, khususnya di wilayah perbatasan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Irianto L, 2018, hal. 1-9) .Seperti yang tampak pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Wilayah Bagian

Dua kabupaten Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Nunukan dan Malinau. Dua wilayah tersebut mempunyai tingkat kerawanan yang cukup tinggi dalam tingkat keamanan. Terutama pengawasan ekstra ketat pada sektor pembangunan daerah perbatasan serta gerakan separatis yang dapat mengganggu keamanan negara. Permasalahan lain pada daerah perbatasan yaitu bertambahnya bisnis gelap dan transaksi ilegal yang mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi pada masyarakat. Berbagai macam bisnis gelap dan transaksi ilegal yang berada di perbatasan mencakup Hak Asasi Manusia yaitu Tenaga Kerja ilegal yang merupakan TKI yang dikirim tanpa adanya surat izin tertentu (Filberg, 2004 , hal. 154-160).

Konflik yang terjadi di Nunukan, tepatnya pada tahun 2012 Pemerintah Malaysia kembali meminta para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal segera meninggalkan negaranya. Hal tersebut terkait dengan berakhirnya masa amnesti (pengampunan) yang diberikan Pemerintah Malaysia kepada para imigran gelap. Pemerintah Indonesia menghimbau untuk dapat mengantisipasi deportasi besar-besaran, serta mencegah pelanggaran HAM, yang terjadi pada TKI ilegal. Keluarga dari TKI ilegal di Malaysia Timur hampir mencapai kurang lebih 70.000 orang. Mereka hidup dengan akses pendidikan minim dan rentan terhadap pelanggaran HAM di areal terpencil. Sebaiknya pemerintah dapat mengantisipasi anak-anak dari TKI ilegal yang menjadi korban pelanggaran HAM karena harus kabur ke hutan mengikuti orang tua mereka bersembunyi dari razia (Arianto, 2005 , hal. 79). Dalam hal ini dapat di lihat bahwa isu TKI merupakan isu internasional, karena adanya hubungan dengan negara pengirim ke negara penerima.

Pemerintah Daerah diwajibkan dapat berkerjasama dengan peran aparat penegak hukum seperti Kantor imigrasi, Kepolisian dan TNI yang merupakan ujung tombak terhadap kegiatan perdagangan ilegal terjadi. Aparat penegak hukum diharapkan mampu memberikan hukuman yang adil bagi para cukong dan pelaku lainnya (Subhan, 2012, hal. 9).

Pada tahun 2012-2017 banyak ditemui praktek ilegal yaitu ada orang-orang yang tidak memiliki dokumen lengkap dengan mudah memasuki wilayah Malaysia dengan hanya menunjukkan paspor yang di cap oleh imigrasi dan bekerja serabutan. Hal tersebut yang sering disebut TKI Ilegal atau TKI Lintas Batas, atau TKI Bermasalah (TKI-B). Disebut TKI Ilegal, karena mereka menjadi TKI dengan cara yang tidak sesuai aturan atau melanggar aturan sehingga TKI-nya menjadi Ilegal. Disebut TKI Bermasalah karena TKI tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap (Lambrie, Irianto, 2014, hal. 31).

Pada tahun 2012 dibuat Perjanjian antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia yaitu tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di daerah masing-masing agar terwujudnya kepentingan nasional. Isi dari perjanjian tersebut yang pertama, TKI di Malaysia bagian Malaysia Timur Sarawak adalah sebuah fenomena rasional ekonomi yang didasarkan kepentingan dua negara, angka permintaan Malaysia atas TKI tinggi, Indonesia juga mendapat manfaat ekonomi sebagai sumber devisa terbesar dan membantu perekonomian nasional.

Kedua, dinamika kerjasama upaya penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia dari masa ke masa dipengaruhi oleh kendala internal 2 negara yaitu sistem ketenagakerjaan masing-masing negara. Kaltara dan Sarawak belum

meratifikasi konvensi Buruh Migran. Sarawak pun tidak memiliki aturan hukum yang khusus mengurus para TKI sektor informal, selain itu standar perlindungan pekerja migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia. Sedangkan untuk Kaltara terlebih lemahnya karena citra buruk pengelolaan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, diantaranya adanya TKI ilegal, TKI tanpa keahlian dan pemahaman budaya negara penerima, tidak jelasnya kontrak kerja, adanya pungli terhadap TKI di dalam negeri (Subhan, 2012, hal. 9-10).

Oleh karena itu perlu adanya Peran Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan di perbatasan terutama perdagangan manusia ilegal atau disebut dengan TKI ilegal di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Mengenai hal tersebut, maka skripsi ini akan menganalisis penerapan *Human Security* dalam tujuh hal, yang pertama adalah penerapan *Human Security*, khususnya *Personal Security*, melalui kerjasama Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) dengan Malaysia dalam menangani kasus TKI ilegal yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir, dan yang kedua adalah penerapan *Human Security* khususnya *Economic Security* dan kebijakan pemerintah yang memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi lagi permasalahan TKI Ilegal, yang ketiga penerapan *Human Security* khususnya *Food Security* yang mengacu pada akses individu terhadap makanan melalui aset, pekerjaan atau penghasilan yang dimilikinya, yang keempat penerapan *Human Security* khususnya *Health Security* yang mengacu pada kebebasan individu dari berbagai penyakit dan melemahkan penyakit dan aksesnya kepada perawatan kesehatan, yang kelima penerapan *Human Security* khususnya *Environmental Security* yang mengacu pada integritas tanah, udara, dan air, yang membuat

manusia betah untuk tinggal/*habitable*, yang keenam penerapan *Human Security* khususnya *Community Security* yang mengacu pada martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas di mana individu hidup dan tumbuh, yang ketujuh penerapan *Human Security* khususnya *Political Security* yang mengacu pada perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Memandang hal tersebut maka dalam penelitian skripsi ini akan di fokuskan dalam dua hal saja yaitu *Economic Security* dan *Personal Security*.

Hal ini dirasa penting karena peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bukan hanya menerapkan *Human Security*. Ketika terjadi permasalahan TKI ilegal, namun juga dapat memperbaiki keamanan ekonomi yang sangat penting bagi tenaga kerja, sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan pengangguran yang dapat mendorong warga lokal perbatasan mencari pekerjaan sebagai TKI ilegal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana Penerapan *Human Security* dalam Mengatasi TKI yang Kembali (Returnee) di Perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Kalimantan Utara di kabupaten Nunukan dalam mengatasi isu Tenaga Kerja Indonesia yang kembali (Returnee) yang berkerjasama dengan Pemerintah Sarawak-Malaysia.

2. Mengetahui bagaimana penerapan konsep *Human Security* dalam kasus TKI ilegal, khususnya dalam hal *personal security* dan *economic security*.

1.4 Signifikansi

Skripsi ini menekankan kepada peran pemerintah daerah Kaltara dalam mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkerjasama dengan pemerintah Sarawak. Kebijakan dibuat oleh pemerintah daerah dengan menerapkan berbagai konsep untuk isu perbatasan harus dilakukan dalam upaya penanganan pekerja (TKI) di wilayah perbatasan, hal ini guna melindungi warga negara serta mengurangi TKI yang akan dideportasi. Adapun konsep yang digunakan adalah *Human Security*, konsep ini memfokuskan dalam 2 hal yaitu; *Personal Security* dan *Economy Security*. Hal ini membuat laporan skripsi ini yang berisi tentang pola penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan dalam melindungi warga negara yang dideportasi, bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menangani TKI yang dideportasi (Lawrence, hal. 35-40). serta permasalahan tenaga kerja yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah yang terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja, tingkat pengangguran yang relatif cukup tinggi. Hal ini yang membuat banyak TKI melakukan imigrasi ke negara lain karena keinginan sendiri untuk mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhannya. (Maruli, hal. 1-2).

1.5 Cakupan Penelitian

Pada Tahun 2012-2017 kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan Kaltara di kabupaten Nunukan belum terpenuhi dalam pelaksanaan perlindungan dan penempatan bagi TKI ilegal. Dalam kebijakannya tersebut agar bisa mewujudkan

Kaltara yang aman dan damai diwilayah perbatasan baik dalam perlindungan dan penempatan bagi tenaga kerja Indonesia, dan mampu memberantas berbagai transaksi dan bisnis ilegal (Lambrie, 2014, hal. 111-115). Dalam hal ini secara spesifik kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah Malaysia adalah kerjasama yang disebut *Sosek Malindo* yaitu Sosial-Ekonomi Malaysia Indonesia yang disepakati sejak 1985 Indonesia-Malaysia telah menandatangani kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi perbatasan antara kedua negara. Penelitian ini akan memfokuskan dari tahun 2012 yang di mana terjadi peningkatan Tenaga Kerja Indonesia ilegal dan di mana tahun tersebut adalah tahun pemekaran Kalimantan Utara, di mana sebelumnya *Sosek Malindo* itu kerjasama dengan Kalimantan Timur sebelum pemekaran. Kerjasama ini dibuat untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah (Kaltara, Bappeda, 2017).

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Permasalahan *Personal Security* Bagi Tenaga Kerja Indonesia

Personal Security atau Keamanan Personal merupakan keamanan yang bertujuan melindungi orang dari kekerasan fisik, baik dari aparat negara, negara lain, sesama individu, hingga pelecehan domestik. Bagi banyak orang, sumber utama keresahan adalah kejahatan, terutama kejahatan yang disertai kekerasan (UNDP, 1994). Dalam hal tanggung jawab negara, sistem hukum hak asasi manusia biasanya dilakukan perlindungan ini membutuhkan hak dan kebebasan warga di wilayahnya. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri (Rahayu, 2016, hal. 11-13).

Menurut pendapat A. Tri Tjitrawati (2017) bahwa perlindungan terhadap individu dari putusan yang mengurangi kehidupan, kebebasan, serta kesetaraan perlindungan hukum yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau kelompok tenaga kerja. Jaminan hukum yang tercantum didalam konstitusi nasional yang dilengkapi dengan perlindungan Internasional yang menghormati hak jaminan ekonomi dan sosial individu bagi tenaga kerja itu sendiri (Tjitrawati, 2017, hal. 58-60).

Pemerintah Kaltara dan Pemerintah Malaysia bekerjasama dengan membuat kebijakan dimana warga negara yang ingin menjadi TKI harus memiliki surat izin tertentu sehingga tidak dikategorikan sebagai ilegal. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hak dasar TKI di luar negeri, perlu menerapkan konsep *Human Security* dengan mensinergikkan pihak-pihak yang terkait dalam pengiriman TKI dan/atau Non-TKI (Pelancong) yang terindikasi akan bekerja ke luar negeri. Selain itu, Pemerintah Kaltara juga berusaha untuk mengoptimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan, Penempatan, dan Perlindungan TKI bermasalah di luar negeri. Poin-poin kerjasama antar instansi di antaranya memberikan kewenangan bagi Pihak Imigrasi untuk menahan Non-TKI (Pelancong) yang terindikasi akan bekerja ke luar negeri atau secara berulang kali melakukan perpanjangan visa dan/atau paspor tiap bulan (Anggani, 2009).

1.6.2 Permasalahan *Economy Security* bagi Tenaga Kerja Indonesia

Upaya terbaik bagi pemerintah Indonesia agar warga negaranya dapat hidup sejahtera, berkecukupan di dalam negeri dan tidak harus bekerja di luar

negeri adalah dengan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Namun upaya tersebut sulit untuk diwujudkan karena kurangnya pembangunan lapangan kerja yang di mana hal ini merupakan kondisi sosio-ekonomi yang sangat berbeda dari satu daerah dengan daerah lain di Indonesia serta desentralisasi pembuatan kebijakan, maka untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja, membutuhkan adanya intervensi kebijakan yang tepat ditingkat daerah untuk menciptakan lapangan kerja dalam pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan seperti memperkuat produktivitas dan daya saing disektor manufaktur investasi dibidang pengembangan keterampilan melalui kegiatan magang untuk membuka lapangan kerja bagi para tenaga kerja Indonesia (ILO, 2015, hal. 31-40).

Pertumbuhan ekonomi yang masih tengah berjuang untuk meningkatkan lapangan pekerjaan agar para tenaga kerja Indonesia tidak perlu yang harus pergi ke negeri lain. Karena ekonomi yang tidak merata, hal ini membuat pemerintah Indonesia harus kembali pulih dari krisis ekonomi dan pasar tenaga kerja yang masih menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan yang serius serta masalah yang terkait dengan defisit pekerjaan yang layak. Akibat krisis ini tingkat pengangguran semakin meningkat dan pekerja diperkirakan sulit berpartisipasi dipasar tenaga kerja. Saat ini pekerja menganggur atau hidup dalam kemiskinan. Khususnya terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan di Indonesia (ILO, 2015, hal. 55-65).

Terbukti bahwa masih banyak yang terjadi pengangguran yang semakin meningkat di Pemerintah Kaltara yang merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah. Pada periode 2015 persentase pengangguran di Kaltara terus mengalami tren peningkatan. Tingkat pengangguran tertinggi di Kaltara tercatat di Kabupaten Nunukan, yaitu sebesar 11,85%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di wilayah perbatasan masih tinggi (Irianto, 2014, hal. 42).

Memandang hal tersebut, bahwa kondisi Kabupaten Nunukan masih dalam masa pembangunan nasional yang dimaksudkan bahwa untuk membangun masyarakat Indonesia agar bisa memperoleh kehidupan yang lebih layak dengan cara menggerakkan perekonomian dalam arti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada saat ini keadaan Kabupaten Nunukan sangatlah perhatikan, dikarenakan hal kondisi wilayah yang cukup cenderung tingkat kerawanannya cukup tinggi dalam tingkat keamanan (Irianto, 2014, hal. 42-44). Sedangkan untuk shelter di Kabupaten Nunukan akan dilihat di lampiran.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi di wilayah negara-negara yang terhubung dengan perlindungan bagi TKI. Dengan menggunakan konsep *Human Security*, maka pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam melindungi para TKI yang bekerja di luar negeri. Komponen keamanan ekonomi dan keamanan personal yang harus dipenuhi dalam perlindungan warga negara baik yang telah menjadi TKI ataupun yang berusaha untuk bekerja sebagai TKI baik dengan cara yang sah ataupun ilegal. Dari dua

komponen tersebut maka seharusnya menjadi dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, yang saat ini pemenuhannya belum dilaksanakan dengan maksimal (Wardoyo, 2015, hal. 13-14). Skripsi ini membahas 2 hal yang berbeda dalam setiap permasalahan yang ada pada permasalahan diperbatasan yaitu *Personal Security* dan *Economy Security* yang dimana akan menjadi topik utama dalam skripsi ini.

1.7 Konsep atau Landasan Teori

Human Security

Menurut *United Nations Development Program (UNDP)* yang dimana bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara dibandingkan dengan konflik antar negara. Berkaitan dengan keamanan manusia (*Human Security*), permasalahan mengenai keamanan biasanya identik dengan hubungan antar negara yang dapat diartikan sebagai upaya suatu negara menjaga serta melindungi keamanan negaranya dari serangan ataupun ancaman oleh pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan ancaman militer. Model keamanan seperti ini disebut sebagai keamanan tradisional. Pada tahun 1994 UNDP menjelaskan bahwa konsep *Human Security* yang mencakup beberapa faktor yaitu faktor keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik (UNDP U. N., 1994).

Peran Pemerintah Daerah Kalimantan Utara (Kaltara) sangat penting untuk mewujudkan *Personal Security* dan *Economy Security* di kawasan perbatasan. Yang dimana isu ini merupakan isu kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan menjadi sejumlah isu yang banyak dibahas. Sejumlah usaha dilakukan pemerintah

untuk mengusahakan Kaltara yang aman dan damai. Dalam mewujudkan Kaltara yang aman dan damai mempunyai empat strategi yaitu (1) Menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI, (2) Membangun daerah perbatasan yang aman, (3) Memberantas berbagai transaksi dan bisnis ilegal, (4) Menjaga kesatuan dan persatuan antar-masyarakat (Lambrie, 2014, hal. 110-111).

Skripsi ini akan berfokus kepada 2 konsep yaitu *Personal Security* dan *Economy Security*. Yang pertama, dalam konteks ini Keamanan Personal konsep dari *Human Security* merupakan perlindungan bagi setiap orang untuk bisa mendapatkan hak mereka, karena telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam hal melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap tenaga kerja Indonesia. Hal ini membuat banyak tenaga kerja Indonesia tertipu dengan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI), yang membuat mereka menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ilegal, karena tidak memiliki surat resmi dari pihak pemerintah Indonesia terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) (UNDP, 1994).

Yang kedua dalam konteks ini yaitu masalah Keamanan Ekonomi lebih mengkhawatirkan di negara berkembang, walau di negara maju juga bisa menjadi masalah. Keamanan Ekonomi dalam konsep dari *Human Security* sebagai konsep dasar yang dapat mempengaruhi perekonomian yang kurang stabil dan munculnya permasalahan seperti kurangnya akses pendidikan, pembangunan yang tidak merata dan jumlah pengangguran cukup tinggi, yang mengakibatkan krisis ekonomi (Sadono, 2010). Dalam hal ini masih banyak sebagai masyarakat kurang dalam sektor ekonomi yang dimana keamanan ekonominya masih belum terpenuhi yang membuat masyarakat harus mencari pekerjaan dengan menjadi TKI ilegal,

sehingga peran pemerintah dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Lambrie, 2014, hal. 25-28).

1.8 Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

1.9 Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., Secara holistik dengan cara deskripsi membentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Rahmat, 2009).

1.10 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan

spesifik. Selanjutnya dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Pada penelitian ini penelliti meggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan dan observasi non-partisipan.

Penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih Observasi Non-Partisipan yang dimana observasi ini tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang atau sumber data penelitian, melainkan hanya sebagai peneliti independen, misalnyaaai yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di Perbatasan Kalimantan Utara, Nunukan- Kaltara.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam. Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam yang dimana bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks yang sebagian besar berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi. Untuk menghindari kehilangan informasi makan peneliti meminta ijin kepada informasi untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian tersebut (Sugiyono, 2011).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai perkumpulan data yang ada di Perbatasan Kalimantan Utara terhadap TKI. Hasil penelitian dari observasi akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh data-data mengenai TKI ilegal yang terjadi di Perbatasan Kalimantan Utara.

1.11 Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data, data tersebut akan dianalisis melalui beberapa tahap yaitu, Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah selanjutnya adalah, membaca seluruh data untuk memahami sebuah ide umum yang tersirat dari semua data kemudian akan dicatat atau direkam ide tersebut. Dimungkinkan akan ada penambahan sub-sub tema dan kategori berdasarkan atas masing-masing kategorisasi diatas, yang dimana peneliti deskripsi terhadap temuan yang dihasilkan dari penelitian. Langkah terakhir melakukan interpretasi terhadap hasil temuan dari penelitian tersebut. Peneliti harus bisa memikirkan atau menganalisa kasus yang sudah diambil dalam Peran Pemerintah Daerah untuk Menangani Perdagangan TKI ilegal yang terjadi di perbatasan Kaltara, yang pertama pemerintah harus bisa melakukan pembaruan peraturan dan kebijakan yang bisa melindungi TKI ilegal dan tidak ada perdagangan manusia di ke 2 negara tersebut. Banyak dampak buruk bagi ke 2 negara antara Indonesia dan Malaysia dalam sebuah penelitian diperlukan analisa data untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian teknik analisa yang digunakan ialah teknik analisa kualitatif, dimana penelitian yang menggunakan teknik analisa ini menganalisa sebuah masalah sehingga diperoleh

gambaran yang jelas mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat jenis motivasi seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam upayanya terhadap peningkatan kualitas TKI demi perbaikan kesejahteraan bangsa.

BAB II

PERAN PEMERINTAH KALIMANTAN UTARA DALAM PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG KEMBALI (RETURNEE) ANTARA INDONESIA-MALAYSIA

Pada Bab II ini akan membahas mengenai bagaimana Peran Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Nunukan untuk bisa kembali fokus merancang kebijakan dan strateginya dalam upaya mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) returnee yang dideportasi dari Malaysia. Dalam menangani TKI yang dideportasi dari Malaysia merupakan peran yang sangat penting bagi pemerintahan daerah dalam melakukan pendataan dan menampung bagi TKI yang dideportasikan dari Malaysia. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mempunyai tingkat aktivitas dan interaksi perdagangan-ekonomi cukup tinggi adalah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Malaysia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat kesepakatan berupa kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau disingkat menjadi *Sosek Malindo*.

Pembahasan dalam bab ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan fokus pada penjelasan mengenai permasalahan TKI Ilegal di Kalimantan utara dan bagian kedua tentang kerjasama Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia (*Sosek Malindo*) antara Pemerintah Kaltara dan Serawak.

2.1 PERMASALAHAN TKI YANG KEMBALI (RETURNEE) DI KALIMANTAN UTARA

Penyelundupan TKI ilegal merupakan kejahatan transnasional, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan sendiri. Untuk menangani kejahatan transnasional, Pemerintah Kaltara melakukan kerja sama dengan Pemerintah Malaysia. Kerja sama yang dijalin Kaltara dan Malaysia dalam rangka memerangi kejahatan transnasional didorong dengan adanya perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati melewati kerja sama regional dan kerja sama bilateral. Melalui analisis yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani penyelundupan TKI ilegal di perbatasan Nunukan dilakukan di bawah kerangka kerja sama bilateral kedua Negara Indonesia dan Malaysia (Sujudi, 2003, hal. 4).

Dalam hal ini akan berfokus dua hal yang menjadi pembahasan pada subbab berikutnya yaitu permasalahan di bidang ekonomi dan permasalahan di bidang perlindungan bagi personal TKI.

2.1.1 Permasalahan Ekonomi bagi TKI Yang Kembali (Returnee) Di Kalimantan Utara

Masalah ketenagakerjaan Indonesia dari tahun ke tahun dihadapkan pada pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi di satu sisi, sementara tingkat pendidikan dan keahlian yang masih belum memadai dan lapangan kerja yang terbatas di sisi lain. Pemerintah berusaha untuk mengurangi angka pengangguran dan juga meningkatkan kualitas hidup Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Orbeta Jr., 2013, hal. 5).

Salah satu permasalahan ekonomi pada zaman sekarang adalah kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, khususnya pekerjaan di sektor

formal. Hal ini berimbas kepada tingginya angka pengangguran di tanah air, terlebih lagi pada usia produktif untuk bekerja. Salah satu faktor pemicu tingginya angka pengangguran adalah rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Rendahnya pendidikan seseorang tidak terlepas dari rendahnya taraf ekonomi (Sukirno, 2010, hal. 25).

Selain itu, faktor tingkat kepadatan penduduk dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan di dalam negeri juga menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Kondisi ini mendorong penduduk untuk bergerak mencari pekerjaan yang layak, mudah dan tidak membutuhkan latar belakang pendidikan yang tinggi, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Sukirno, 2010, hal. 26-27).

Besarnya biaya penempatan yang harus ditanggung calon buruh migran Indonesia membuat mereka memilih cara ilegal untuk masuk ke Negara tujuan seperti Malaysia. Selama Pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan krisis kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja didalam negeri, nampaknya mencegah upaya migrasi tenaga produktif ke Malaysia merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ada beberapa alasan, pertama, Hak untuk tinggal dan bekerja dimanapun dimuka bumi adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai. Kedua, secara geografis letak Indonesia dan Malaysia sangat berdekatan, akses untuk dapat keluar masuk masing-masing Negara terhitung sangat mudah dilakukan. Ketiga, permintaan tenaga kerja murah untuk bekerja di Malaysia sangat tinggi (Priyono, 1997, hal. 114). Seperti data-data yang berpengaruh pada perekonomian Kaltara tingkat kemiskinan yang merupakan salah satu

masalah mendasar yang menjadi hambatan dalam peningkatan perekonomian maupun pembangunan semua daerah.

Oleh karena itu penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu alternatif/pilihan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kenyataan yang terjadi, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai persoalan, antara lain menjadi objek yang mendominasi dalam permasalahan seperti kekerasan fisik yang meliputi kerja paksa dan perbudakan, kesewenangwenangan, kejahatan yang meliputi dasar dari harkat dan martabat seseorang yang mana kejahatan tersebut melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban melindungi hak asasi manusia warga negaranya, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri yang mana hal tersebut berdasarkan prinsip dari hak, demokrasi, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia serta keadilan sosial. (Orbeta Jr., 2013, hal. 10).

Tingkat pengangguran berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dimana posisi tingkat pengangguran Kaltara cukup tinggi, dan mendorong usaha untuk mencari lapangan pekerjaan di tempat lain. dibandingkan provinsi lain di Indonesia menurut tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 2015-2017 (%)

No	Provinsi	2015		2016		2017	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Aceh	7,73%	9,93%	8,13%	7,57%	7,39%	6,57%
2	Sumatera Utara	6,39%	6,71%	6,49%	5,84%	6,41%	5,60%
3	Sumatera Barat	5,99%	6,89%	5,81%	5,09%	5,80%	5,58%
4	Riau	6,72%	7,83%	5,94%	7,43%	5,76%	6,22%
5	Jambi	2,73%	4,34%	4,66%	4,00%	3,67%	3,87%
6	Sumatera Selatan	5,03%	6,07%	3,94%	4,31%	3,80%	4,39%
7	Bengkulu	3,21%	4,91%	3,84%	3,30%	2,81%	3,74%
8	Lampung	3,44%	5,14%	4,54%	4,62%	4,43%	4,33%
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,35%	6,29%	6,17%	2,60%	4,46%	3,78%
10	Kepulauan Riau	9,05%	6,20%	9,03%	7,69%	6,44%	7,16%
11	DKI Jakarta	8,36%	7,23%	5,77%	6,12%	5,36%	7,14%
12	Jawa Barat	8,40%	8,72%	8,57%	8,89%	8,49%	8,22%
13	Jawa Tengah	5,31%	4,99%	4,20%	4,63%	4,15%	4,57%
14	DI Yogyakarta	4,07%	4,07%	2,81%	2,72%	2,84%	3,02%
15	Jawa Timur	4,31%	4,47%	4,14%	4,21%	4,10%	4,00%
16	Banten	8,58%	9,55%	7,95%	8,92%	7,75%	9,28%
17	Bali	1,37%	1,99%	2,12%	1,89%	1,28%	1,48%
18	Nusa Tenggara Barat	4,98%	5,69%	3,66%	3,94%	3,86%	3,32%
19	Nusa Tenggara Timur	3,12%	3,83%	3,59%	3,25%	3,21%	3,27%
20	Kalimantan Barat	4,78%	5,15%	4,58%	4,23%	4,22%	4,36%
21	Kalimantan Tengah	3,14%	4,54%	3,67%	4,82%	3,13%	4,23%
22	Kalimantan Selatan	4,83%	4,92%	3,63%	5,45%	3,53%	4,77%
23	Kalimantan Timur	7,17%	7,50%	8,86%	7,95%	8,55%	6,91%
24	Kalimantan Utara	5,79%	5,68%	3,92%	5,23%	5,17%	5,54%
25	Sulawesi Utara	8,69%	9,03%	7,82%	6,18%	6,12%	7,18%
26	Sulawesi Tengah	2,99%	4,10%	3,46%	3,29%	2,97%	3,81%
27	Sulawesi Selatan	5,81%	5,95%	5,11%	4,80%	4,77%	5,61%
28	Sulawesi Tenggara	3,62%	5,55%	3,78%	2,72%	3,14%	3,30%
29	Gorontalo	3,06%	4,65%	3,88%	2,76%	3,65%	4,28%
30	Sulawesi Barat	1,81%	3,35%	2,72%	3,33%	2,98%	3,21%
31	Maluku	6,72%	9,93%	6,98%	7,05%	7,77%	9,29%
32	Maluku Utara	5,56%	6,05%	3,43%	4,01%	4,82%	5,33%
33	Papua Barat	4,61%	8,08%	5,73%	7,46%	7,52%	6,49%
34	Papua	3,72%	3,99%	2,97%	3,35%	3,96%	3,62%
35	Indonesia	5,81%	6,18%	5,50%	5,61%	5,33%	5,50%

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (BPS, 2017)

Tingkat pengangguran merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh setiap daerah. Bahwa Kaltara dapat saat ini menjadi salah satu provinsi yang tingkat penganggurannya cukup tinggi pada data terakhir tahun 2017, tingkat pengangguran Kaltara mencapai 5,54%, sedangkan tabel ke 2 menunjukkan tingkat pengangguran berdasarkan kabupaten/kota di Kaltara.

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Kaltara,2015-2017 (%)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
Malinau	9,23%	7,18%	8,23%
Bulungan	8,90%	6,93%	4,17%
Nunukan	11,83%	10,69%	11,85%
Tana Tidung	4,80%	2,23%	2,08%
Tarakan	8,26%	5,09%	4,26%
Kallimantan Utara	5,68%	5,23%	5,17%

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (BPS, 2017)

Seperti tabel 2 ini mencerminkan kondisi ketenagakerjaan di Kaltara pada periode 2015 hingga 2017, dengan menggunakan persentase pengangguran terbuka sebagai salah satu indikatornya. Pada periode 2015 hingga 2017, persentase pengangguran di Kaltara terus mengalami tren peningkatan. Tingkat pengangguran tertinggi di Kaltara tercatat di

Kabupaten Nunukan, yaitu sebesar 11,85%, dan kemudian disusul oleh Malinau sebesar 8,23%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di wilayah perbatasan masih tinggi.

Sementara itu, angka angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami tren yang berfluktuasi dari tahun 2015 hingga 2017 (Irianto, L, 2014, hal. 42).

Dengan kondisi tersebut, salah satu pilihan bagi penduduk Indonesia adalah mencari pekerjaan ke luar negeri atau menjadi TKI. Untuk menjadi seorang TKI, harus mengikuti beberapa prosedur resmi yang telah disediakan oleh Pemerintah Ketenagakerjaan Indonesia, agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan di negara penerima. Tetapi, tidak sedikit calon TKI yang memilih jalur ilegal untuk menjadi seorang TKI, karena jalur yang dilakukan tidak sesulit jalur resmi. TKI ilegal masuk ke Negara Malaysia melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia di Nunukan. Nunukan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Daerah ini memiliki jalur perbatasan darat dengan Negara Malaysia, khususnya Sarawak. Hal tersebut membuka akses yang cukup mudah dalam kegiatan penyelundupan TKI ilegal (Sukirno, 2010, hal. 30).

Masalah ilegalitas ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan TKI ditangkap dan dideportasi ke tanah air, karena penggunaan dokumen kerja yang tidak resmi; seperti penggunaan paspor pelancong. Selain itu, ada juga dari para TKI yang menggunakan jalur ilegal melalui jasa sindikat dan calo ilegal, untuk dapat bekerja di luar negeri.

Hampir 70% tenaga kerja di Malaysia mayoritas adalah tenaga kerja yang ilegal (Wahid, 2016, hal. 16-18).

Dalam menangani permasalahan TKI ilegal, bagi mereka yang dipulangkan atau dideportasikan, pemerintah telah menyediakan penampungan di mana selain mendapatkan tempat tinggal, para TKI ilegal ini mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini juga pemerintah menggunakan dana APBD dan APBN, pembukaan lapangan pekerjaan bagi TKI ilegal sangatlah bermanfaat, karena hal ini membantu perekonomian para TKI tersebut tinggal di penampungan (Lambrie, Irianto, 2014, hal. 2).

Permasalahan lainnya terkait dengan tidak optimalnya peran Kementerian Tenaga Kerja, aturan hukum yang tidak tegas dan tidak jelas, ketiadaan sinergi kelembagaan negara, sentralisasi data, serta berkembangnya sikap menjadikan TKI sebagai komoditi/objek, bukan subjek. Negara cenderung gagal menyediakan lapangan kerja layak untuk pengangguran nyata dan terselubung (Harkins, 2016, hal. 1-2).

Sementara dalam waktu bersamaan, pelayanan TKI di kantor perwakilan Indonesia berbelit-belit dalam proses memperpanjang dokumen, terjadi pungutan liar dan perlakuan diskriminasi. Semua ini muncul sebagai akibat sikap dan tindakan aparaturnegara yang menganggap bahwa melayani masalah TKI bukan menjadi bagian dari kewajiban dan tanggungjawab negara terhadap WNI. (Harkins, 2016, hal. 4).

Selama Pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan krisis kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja didalam negeri, nampaknya

mencegah upaya migrasi tenaga produktif ke Malaysia merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ada beberapa alasan, pertama, Hak untuk tinggal dan bekerja di manapun di muka bumi adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai. kedua, secara geografis letak Indonesia dan Malaysia sangat berdekatan, akses untuk dapat keluar masuk masing-masing Negara terhitung sangat mudah dilakukan. ketiga, permintaan tenaga kerja murah untuk bekerja di Malaysia sangat tinggi (Priyono, 1997, hal. 114-118).

2.2.2 Permasalahan Perlindungan bagi TKI Yang Kembali (Returnee) Di Kalimantan Utara

Selain permasalahan ekonomi, masalah perlindungan bagi personal TKI juga menjadi hal yang penting untuk didiskusikan termasuk TKI ilegal yang berasal dari Kalimantan Utara. Keadaan TKI di luar negeri selama beberapa tahun terakhir dianggap cukup memprihatinkan dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, Pemerintah memiliki kecenderungan memfokuskan masalah TKI apabila sudah ada kasus yang mengemuka di masyarakat yang memperoleh tanggapan negatif dari masyarakat.

Pada dasarnya, terkait perlindungan TKI, pemerintah sudah mengeluarkan UU PPTKILN (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) sebagai respon atas masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Namun kebijakan ini ternyata belum mampu mengatasi persoalan TKI yang ada. Terbukti dengan masih banyak kasus yang bermunculan seperti penganiayaan TKI, tidak dibayarnya upah TKI, TKI ilegal, bahkan beberapa TKI yang memperoleh hukuman mati di

luar negeri. Pemerintah dianggap tidak menjalankan fungsi diplomasinya dengan baik sebagai upaya perlindungannya kepada para TKI di luar negeri (Probosiwi, 2015).

Peran pemerintah daerah Kaltara dalam memberikan perlindungan bagi TKI ilegal, ada beberapa hal dalam melindungi TKI yaitu Perjanjian kerja, pemberangkatan, pengawasan dan penyidikan, pada masa TKI yang dipulangkan atau dideportasikan tanggungjawab pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak TKI (Kaltim, 2006, hal. 25).

Dalam hal perlindungan TKI ilegal, terlepas berbagai kebijakan yang diambil. Pemerintah Daerah Kalimantan Utara masih menghadapi berbagai persoalan. Pertama TKI berhadapan dengan ketentuan hukum nasional di negara penempatan. Hak-haknya tidak terlindungi secara pasti di negara tujuan penempatan karena tidak memiliki kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha atau pemberian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak normatif (Sefriani, 2013, hal. 245).

Yang kedua, TKI sebagai orang asing berhadapan dengan penduduk setempat hal ini menjadi rentan sepanjang mereka berada di luar negeri dan perlindungan hukum negara asalnya. Di samping itu timbulnya sikap, prasangka, dan tingkah laku yang menolak, mengucilkan dan sering memfitnah orang berdasarkan sudut pandang terhadap orang luar atau orang asing dalam komunikasi masyarakat atau identitas nasional dan rasisme yaitu perbedaan pada perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, jenis rambut, roman muka dan lain-lain. Hal ini membuat pemerintah berperan penting

untuk bisa memberikan perlindungan bagi TKI yang bermasalah (Feitl, 2005, hal. 227).

Terlihat bahwa masih banyak tenaga kerja Indonesia yang keamanannya kurang terjaga, pada tahun 2012 hingga 2017 masih banyak tenaga kerja Indonesia tertangkap karena tidak memiliki dokumen yang lengkap dengan tingkat keamanan dan perlindungan yang lemah, baik terhadap warga negara maupun tenaga kerja Indonesia juga dianggap sebagai negara yang gagal dalam menangani permasalahan yang ada melalui salah satu pemantauan organisasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Malaysia (Feitl, 2005, hal. 234).

Selain itu ada sejumlah permasalahan yang dihadapi TKI yang pulang ke Indonesia. Antara lain, berkaitan dengan status mereka sebagai TKI legal dan ilegal. TKI legal adalah tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. Sedangkan TKI ilegal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan Negara penerima (Jr, 2000, hal. 1-3)

Penyebab terjadinya TKI ilegal yang dipulangkan atau dideportasikan, karena tidak memiliki data-data atau dokumen yang lengkap, dalam melaksanakan pemeriksaan di perbatasan, ketika tidak memiliki dokumen

lengkap TKI ilegal tersebut ditahan untuk sementara atau tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Malaysia sampai pemeriksaan selesai, karena data-data yang dianggap tidak lengkap tersebut dikatakan ilegal tidak mengikuti aturan dari pemerintahan, dalam hal ini TKI ilegal harus menunjukkan atau memperlihatkan identitas diri seperti KTP dan paspor yang menunjukkan ia dari Indonesia atau dari negara lain (Jr, 2000, hal. 3).

Permasalahan lainnya terkait dengan perpanjangan kontrak kerja, sistem pendeportasian, dan praktik pungutan liar serta penipuan sekembali menjejakkan kaki di tanah air baik melalui pelabuhan udara, laut dan darat. Selain itu, jaminan perlindungan dan hak-hak yang harus didapatkan TKI yang telah menyelesaikan kontraknya secara legal, jaminan asuransi bila mengalami sakit atau kematian saat bekerja juga setelah masa kontrak berakhir, perlindungan terhadap hak-hak TKI yang dipulangkan karena mengalami penyiksaan dan penganiayaan (Jr, 2000, hal. 3-5).

Terlepas dari sudah adanya aturan tentang perlindungan terhadap TKI, baik yang legal dan ilegal, dan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkannya masih terdapat ancaman bagi perlindungan personal TKI. Salah satu studi kasus terjadi pada tahun 2017. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para pihak Bappeda yang menangani TKI ilegal tersebut, masih terdapat kekerasan fisik yang dialami pada saat pemulangan dari Malaysia ke Indonesia.

Pada saat pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ada beberapa TKI ilegal yang merasa kurang baik dalam segi kesehatannya dan meminta untuk dapat diberikan pengobatan, namun terdapat oknum aparat yang bertugas

tidak memberikan obat kepada TKI ilegal tersebut, dan TKI ilegal itu malah mendapatkan kekerasan fisik. Dari hal tersebut telah diketahui oleh pihak Pemerintah Daerah bahwa ada dari aparat melakukan kekerasan fisik terhadap TKI ilegal. Dengan ini dari pihak pemerintah daerah langsung melakukan pemecatan/pemberhentian secara tidak terhormat kepada aparat tersebut, dari hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya diam dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi pemerintah juga melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk memberikan perlindungan dengan memberikan pengobatan gratis bagi TKI ilegal tersebut (Bappeda, 2017).

Studi kasus di atas hanya satu dari sekian banyak contoh permasalahan perlindungan bagi personal TKI yang ilegal, bahwa dapat ditegaskan secara *Personal Security* bahkan ancaman itu datangnya dari pihak aparat sendiri (Bappeda, 2017).

Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah harus selalu siap apabila Negara tetangga setiap saat melakukan deportasi terhadap WNI. Kesiapan ini selalu dituntut karena upaya pemerintah Negara tetangga untuk mendeportasi WNI tidak berhenti sepanjang masih terdapat WNI ilegal di Negara tersebut. Hal ini didasarkan pada sejarah hubungan antar Negara Indonesia dengan negara-negara tetangga diwilayah perbatasan, dimana terjadi migrasi penduduk Indonesia ke negara-negara tetangga baik secara legal maupun ilegal untuk berbagai tujuan (Priyono, 1997, hal. 110).

2.2 KERJASAMA SOSIAL - EKONOMI MALAYSIA - INDONESIA ANTARA PEMERINTAH KALTARA DAN SERAWAK

Indonesia dengan Malaysia sudah lama sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, dalam hal ini akan berfungsi kepada kerjasama sosial-ekonomi atau *Sosek Malindo*. Dalam Framework *Sosek Malindo* Pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki kerjasama yang meliputi berbagai bidang antara lain di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, kerjasama anti teroris. Kerjasama ini bukan khusus menangani masalah TKI, akan tetapi sudah sejak lama ada. Namun, pada subbab ini hanya akan difokuskan pada kerjasama penanganan TKI dalam framework *Sosek Malindo*.

Memandang hal tersebut, dengan adanya *Sosek Malindo* ini akan bisa membantu permasalahan yang ada di kawasan perbatasan, sehingga peran *Sosek Malindo* sangatlah penting dan perlu dimasukkan dalam penelitian skripsi ini, maka skripsi ini akan menjelaskan dua hal, yang pertama adalah latar belakang kerjasama Sosial-Ekonomi (*Sosek Malindo*) Indonesia-Malaysia, dan yang kedua adalah tantangan yang dihadapi oleh *Sosek Malindo* dalam permasalahan keamanan ekonomi dan keamanan personal yang akan fokus pada TKI ilegal.

2.2.1 Latar Belakang Kerjasama Sosial-Ekonomi (*Sosek Malimdo*)

Indonesia-Malaysia

Sosek Malindo merupakan organisasi bilateral dalam pembangunan sosial ekonomi antara Indonesia Malaysia yang berdiri sejak tahun 1985. Pedoman Pokok Organisasi Sosek Malindo menyebutkan bahwa organisasi ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Usaha tersebut tidak terlepas dengan usaha pembinaan kesiapan dan

kewajiban bernegara mayarakatnya agar mampu berpartisipasi penuh untuk mencapai tujuan stabilitas wilayah perbatasan (Effendy, 2009).

Tugas pokok Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo) atau yang di Malaysia disebut Jawatan Kuasa Kerja (JKK) Sosek Malindo adalah membuat kajian terhadap proyek-proyek bersama pada kawasan perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Sebagai salah satu bentuk dari Kerjasama Internasional, Kerjasama Bilateral yang hanya melibatkan dua negara juga memiliki pertimbangan yang sama (Sudiar, 2014).

Dalam hal ini secara khusus di *Sosek Malindo* komitmen pemerintah juga merupakan faktor yang sangat menentukan. Masalah utama pembangunan perbatasan adalah kurangnya perhatian pemerintah pada kawasan tersebut. Kondisi yang tampak di kawasan perbatasan selama ini yang masih tertinggal, terbelakang, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang rendah, akses yang sukar dan kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa keinginan pemerintah untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai berada depan dapat dikatakan baru sebatas wacana, karena hal ini masih banyak terdapat TKI yang statusnya ilegal (Patton, 2005, hal. 100).

Peneliti melihat adanya kecenderungan bahwa Kaltara juga mengalami masalah yang sama seperti masalah kurangnya lapangan pekerjaan yang membuat sebagian warganegaranya harus mencari pekerjaan di luar tempat tinggalnya membuat mereka harus menjadi TKI ilegal, jika kita lihat dari banyaknya persoalan perbatasan yang belum bisa diselesaikan oleh

pemerintah, hal tersebut menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dalam pengelolaan perbatasan (Patton, 2005, hal. 110).

Permasalahan Sosial yang terjadi seperti TKI ilegal yang sekarang menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh *Sosek Malindo* untuk bisa mengatasi atau mengurangi TKI ilegal dengan upaya yang dilakukan agar dapat bisa mengembalikan kesejahteraan masyarakatnya dan membantu menyelesaikan permasalahan TKI ilegal (Patton, 2005, hal. 110-113).

Dengan memberikan pekerjaan dalam kurung waktu tentu dan dapat memberikan meningkatkan kualitas individu manusia, meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, melestarikan dan ikut serta dalam kestabilan lingkungan hidup (Patton, 2005, hal. 110-113).

Dalam menangani masalah TKI rangka pengelolaan perbatasan negara memang perlu lebih diperhatikan, dalam kasus ini pemerintah kedua negara Indonesia-Malaysia harus dapat bekerjasama dengan baik pada sektor-sektor utama yang menjadi patokan agar jalannya pengelolaan perbatasan di kedua negara (Bappeda, 2017, hal. 80).

Ada beberapa sektor khususnya di perbatasan Nunukan-Serawak yang dianggap penting oleh kedua negara dalam rencana mereka untuk dapat bekerjasama agar tujuan kedua negara dapat tercapai dengan hasil yang maksimal khususnya dalam menangani kasus TKI Ilegal, tentu dengan mengedepankan asas-asas kejujuran dan menghindari kecurangan-kecurangan agar tidak timbul masalah dikemudian hari (Bappeda, 2017, hal. 81).

2.2.2 Tantangan yang dihadapi oleh *Sosek Malindo* dalam Penanganan TKI Yang Kembali (Returnee)

Tantangan yang dihadapi oleh *Sosek Malindo* tidak jauh dari pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan dan menjamin perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam hal ini akan dibagi menjadi dua hal faktor yang terpenting.

Hambatan dalam *Sosek Malindo* terbagi menjadi dua, yaitu faktor organisasional dan faktor non organisasional. Yang dimaksud dengan faktor organisasional adalah hambatan yang berasal dari struktur dan aturan-aturan dalam *Sosek Malindo*, sementara faktor non organisasional adalah hambatan yang berasal dari dinamika perkembangan rezim. Dari segi struktur rezim, struktur *Sosek Malindo* membuat proses pengambilan keputusan atau pembahasan masalah membutuhkan waktu yang lama (Novianti, 2012, hal. 173).

Hal ini membuat banyak masalah di perbatasan yang akhirnya belum dibahas dan pelaksanaan hasil keputusan yang tertunda tanpa ada pengawasan lebih lanjut. Kurangnya peran pemerintah pusat juga membuat berjalannya *Sosek Malindo* menjadi tersendat (Rahmita, 2016, hal. 80).

Sementara itu dari segi dinamika perkembangan rezim terdapat lima faktor yang menghambat kerja sama tersebut yaitu pertama, adanya perbedaan prioritas kepentingan antara Indonesia dan Malaysia; kedua, daya tawar Indonesia yang lebih rendah dibanding Malaysia sehingga memengaruhi proses pembuatan keputusan dalam rezim; ketiga tidak ada sistem sanksi dan pengawasan dalam pelaksanaan *Sosek Malindo*; keempat masih maraknya perdagangan ilegal yang menyulitkan pemerintah untuk

menerapkan hasil keputusan Sosek Malindo; dan kelima penerapan otonomi daerah yang kurang tepat sasaran untuk wilayah perbatasan (Rahmita, 2016, hal. 82).

Terbukti bahwa masih banyak TKI ilegal yang melakukan untuk pergi keluar negeri agar perekonomiannya menjamin hal ini yang membuat tantangan *Sosek Malindo* masih dalam kurangnya pengawasan. Dan perlindungan yang diberikan kepada TKI Ilegal tidak tercapai, karena masih banyak TKI yang mengalami penyakit dan hal lainnya.

Dalam hal ini meskipun kerjasama *Sosek Malindo* sudah lama ada, akan tetapi belum maksimal dalam mengatasi dengan optimal jumlah TKI ilegal yang ada di perbatasan, seperti masih ada peningkatan TKI ilegal yang tertangkap ketika di kawasan perbatasan, hal ini yang membuat kerjasama ini kurang berjalan dengan perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati bersama (Bappeda, 2017, hal. 25).

Tantangan ini bagaimana cara pemerintah Kaltara dengan pemerintah Malaysia harus bisa mewujudkan tidak adanya lagi peningkatan TKI ilegal, dengan membuka persyaratan pendataan bagi TKI yang ingin bekerja ke Malaysia dengan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh kerjasama *Sosek Malindo* (Bappeda, 2017, hal. 27).

Dalam bab 2 ini telah menjelaskan tentang peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan TKI ilegal baik dalam segi permasalahan ekonomi dan perlindungan bagi personal TKI Ilegal dan menjelaskan tentang kerjasama yang sejak lama ada yaitu kerjasama *Sosek Malindo* dan tantangan kerjasama ini. Berdasarkan penjelasan dari bab ini, maka pada bab

3 akan membahas tentang analisis *Human Security*, secara khusus dari sisi *Economy Security* dan *Personal Security*.

BAB III

ANALISIS *HUMAN SECURITY* DALAM PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG KEMBALI (RETURNEE) DI PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DAN SARAWAK

Pada Bab III ini akan membahas mengenai bagaimana Penerapan *Human Security* dalam Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Perbatasan Kalimantan Utara dan Sarawak. Dalam hal ini peran pemerintahan daerah Kalimantan Utara (Kaltara) sangat penting untuk bisa mewujudkan dan memberikan keamanan bagi masyarakat yang ada di kawasan perbatasan. Dengan menerapkan *Human Security* ini peran pemerintah Kaltara diharapkan mampu melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan masyarakat khususnya untuk TKI ilegal, agar tetap aman dan damai. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dari ketujuh aspek yang terdapat dalam *Human Security*, skripsi ini akan fokus pada dua aspek yaitu *Economic Security* dan *Personal Security*.

Adapun pembahasan dalam bab ini akan terbagi menjadi tiga sub bab. Pada bagian *Pertama*, akan membahas *Economic Security* dan TKI di Kaltara. *Kedua*, akan membahas *Personal Security* dan TKI di Kaltara, dan *Ketiga*, akan membahas Penerapan *Human Security* oleh pemerintah Kaltara terkait penanganan TKI Ilegal.

3.1 ECONOMIC SECURITY DAN TKI DI KALTARA

Pada dasarnya keamanan ekonomi atau *Economic Security* merupakan akses untuk mendapatkan sumber daya, keuangan dan pasar menjadi elemen penting bagi keberlangsungan hidup dan kekuatan suatu negara. Lebih lanjut upaya untuk memenuhi kebutuhan terkait dalam bidang ekonomi merupakan hal yang cukup signifikan bagi individu maupun kelompok. Maka dari itu, tindakan tersebut dapat terealisasi melalui pengaruh globalisasi maupun teknologi akan menghasilkan pola-pola hubungan ekonomi yang beragam (UNDP, 1994, hal. 3).

Permintaan TKI untuk bekerja di luar negeri dipengaruhi oleh faktor dalam negeri sendiri, seperti faktor pertumbuhan ekonomi yang meningkat, lapangan kerja yang sangat terbatas, sumber pendapatan yang tidak memadai dan faktor pengambilan tenaga kerja yang belum tersalurkan seluruhnya. Sedangkan faktor dari luar negeri adalah mencari pengalaman yang motif utamanya untuk mendapatkan upah yang lebih baik, sehingga dapat mensejahterakan keluarganya (ILO, 2004, hal. 5).

Perkembangan ekonomi yang menimbulkan kompetisi pekerjaan yang berkualitas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya banyaknya tenaga kerja terutama di negara-negara berkembang yang tidak mampu bersaing pada tingkat pasar yang lebih kompetitif. Pada skala regional banyaknya tenaga kerja ini dapat menjadi ancaman terjadinya instabilitas pada bidang ekonomi (ILO, T.tn).

Perkembangan ini dapat memberikan ancaman bagi negara, masyarakat dan individu untuk mengakses atau memperoleh sumber daya ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya (UNDP, 1994, hal. 4). Salah satunya adalah melalui penyediaan

lapangan kerja yang luas khususnya bagi TKI ilegal, sebab TKI merupakan bagian dari masyarakat sehingga berhak atas *Economic Security*.

Pada skripsi ini, secara khusus membahas *Economic Security* di Kaltara, utamanya di Kabupaten Nunukan, Pemerintahan Daerah memiliki kewajiban memberikan pekerjaan bagi TKI yang dideportasi dari Malaysia. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Sehingga pemerintah Kaltara memberi kesempatan bagi TKI yang telah dideportasi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru.

Karena peran pemerintahan sangat penting untuk bisa menjamin kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu, dengan membuka lapangan pekerjaan yang mempunyai kuota yang cukup. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 bagi TKI yang telah mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah, akan segera dipekerjakan, sedangkan bagi TKI yang belum mendapatkan pekerjaan akan dipulangkan ke kota asal (Marto, 2017, hal. 27).

Keamanan ekonomi atau *Economic Security* membutuhkan peran dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi dalam artian mampu membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 2 menyatakan bahwa tingkat pengangguran di Kaltara belum dapat terselesaikan dengan baik, meskipun telah ada usaha dari Pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi TKI. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kuota untuk bekerja dan wilayah yang tidak mencukupi, sehingga membuat orang harus bekerja di luar negeri dan menjadi TKI dengan memilih jalur yang ilegal, dikarenakan tidak memerlukan latar belakang pendidikan (Pemprov, 2017, hal.

29). Hal ini menunjukkan bahwa *Economic Security* belum tercapai atau belum terpenuhi, karena masih banyak terjadi tingkat pengangguran yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2017.

Tingginya tingkat pengangguran tersebut dikarenakan tidak adanya akses untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Secara *Economic Security* bagi TKI ilegal yang sudah dipulangkan ini lebih terancam, karena persaingan untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang rendah yang membuat TKI ilegal kalah saing dengan yang pendidikan tinggi. Dengan hal ini, mendorong sebagian TKI ilegal mengadu nasib di luar negeri (Pemprov, 2017, hal. 30).

Dengan ini, sebetulnya pemerintahan sudah memiliki solusi bagi TKI ilegal yang tidak mendapatkan pekerjaan setelah dipulangkan, yaitu dengan membuka UKM Centra Kabupaten Nunukan bagi tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya. Dengan membuka UKM Centre Kabupaten Nunukan dengan memasarkan kerajinan tangan lokal, khususnya produk kerajinan tangan Suku Dayak seperti “sawung” atau topi hiasan dinding, bakul tempat nasi, tikar yang terbuat dari rotan dalam hal ini disampaikan dari staf Disna Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan (Bappeda, Personal Communication, 2017).

Kemudian terdapat juga usaha pembuatan kerajinan dari rotan yang dapat memberikan peluang bagi tenaga kerja yang belum dapat pekerjaan, dikarenakan persaingan seperti memasukkan lamaran pekerjaan dari kalangan sarjana yang memiliki pendidikan yang tinggi yang membuat kalahnya persaingan bagi TKI ilegal (Bappeda, Personal Communication, 2017).

Dengan adanya UKM Centre Kabupaten Nunukan yang memfasilitasi para mantan TKI ilegal yang telah dipulangkan untuk berkarya, maka membantu perekonomian mereka dan memberikan mereka sumber mata pencarian. Sehingga usaha pemerintah yang mendirikan UKM ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjamin *Economic Security* masyarakat.

Meskipun demikian, terlepas dari usaha melalui UKM Centre Kabupaten Nunukan, masih saja terdapat mantan TKI ilegal yang tidak memiliki pekerjaan. Bagi mereka yang tidak mampu melakukan pekerjaan seperti pekerjaan kerajinan tangan lokal, mereka lebih memilih untuk bekerja di perkebunan dan perusahaan (Bappeda, Personal Communication, 2017).

Dalam hal ini bahwa implementasi dari kerjasama *Sosek Malindo* dalam hal *Economic Security* dapat dilihat dari pihak Pemerintah Sarawak, Malaysia yang memberikan bantu dana untuk memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang dipulangkan dan transportasi ketika TKI dideportasikan dari Malaysia, selain itu Pemerintah Sarawak ikut berperan dalam membuka UKM yang diadakan oleh Pemerintah Kaltara, agar dapat mengurangi tingkat pengangguran dan dapat memberikan keamanan ekonominya agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan perekonomiannya (Bappeda, Personal Communication, 2017).

Hal inilah yang menjadi tantangan juga bagi Pemerintah untuk bisa menambah kesempatan untuk lapangan pekerjaan sehingga secara *Economic Security* dapat menjamin masyarakat yang masih pengangguran (Bappeda, Personal Communication, 2017).

3.2 PERSONAL SECURITY DAN TKI DI KALTARA

Definisi *Personal Security* menurut UNDP merupakan keamanan yang bertujuan melindungi seseorang dari ancaman, kekerasan fisik baik dari pinak negara, negara lain, sesama individu hingga berkelompok (UNDP, 1994, hal. 2). Secara umum, bahwa keamanan individu adalah status seseorang dalam keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik, sosial, pekerjaan. Dengan kata lain keadaan fisik yang aman terbebas dari ancaman baik kekerasan atau kejahatan. Keamanan individu merupakan kebutuhan untuk bisa melindungi diri dari bahaya yang mengancam seperti di lingkungan sekitarnya (UNDP, 1994, hal. 2).

Kebebasan dan kesejahteraan hidup setiap individu harus mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga hak asasi manusia dan kebebasannya dapat berperan lebih signifikan dalam interaksi setiap individu di tingkat nasional dan internasional. Tidak adanya kekerasan terhadap manusia, semua individu mendapatkan hak asasi manusia yang sama sehingga dapat ditafsirkan setiap individu dalam situasi yang aman (Storme, 2009, hal. 3).

Berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami setiap seseorang khususnya TKI ilegal merupakan pelanggaran keamanan manusia. Hal ini berarti bahwa tidak adanya kekerasan terhadap individu karena semua individu memiliki hak yang sama, dapat berinteraksi dengan sesama baik di nasional maupun internasional, dan saling menjaga hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu (Joachim, 2015).

Negara memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, sistem hukum hak asasi manusia biasanya dilakukan untuk memberikan hak dan kebebasan warga di wilayahnya. Pemerintah Indonesia

memiliki hak untuk bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi warganya ataupun bagi TKI yang bekerja di luar negeri (UNDP, 1994, hal. 3).

Selain permasalahan ekonomi terdapat juga permasalahan lain yaitu permasalahan perlindungan bagi personal TKI ilegal. Pemerintah Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan wajib menjaga keamanan warga negaranya sesuai dengan penerapan *Human Security*. Meskipun demikian, masih banyak terjadi ancaman terhadap warga negaranya sendiri. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga belum tercapai untuk memenuhi aspek dari *Personal Security* (Drs. Suryanata, 2016).

Selain itu, *Personal Security* sendiri merupakan keamanan yang bertujuan untuk melindungi seseorang dari ancaman, kekerasan fisik baik dari pihak negara, negara lain dan sesama individu dan kelompok, hal ini dibuktikan dengan masih lemahnya peran pemerintahan dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang ingin bekerja di luar negeri walaupun dengan jalur yang ilegal, seperti dengan adanya kekerasan fisik yang terjadi seperti tahun 2017 (Drs. Suryanata, 2016, hal. 13), Meskipun dengan jalur ilegal bukan berarti tidak mempedulikan keamanan seseorang khususnya TKI ilegal, akan tetapi harus memberikan jaminan untuk keselamatannya dan keamanannya dengan melindungi orang tersebut (Drs. Suryanata, 2016, hal. 40).

Memberikan perlindungan bagi TKI dengan hak asasi manusia akan menjadi peran penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk bisa menjaga TKI yang dideportasikan. Hal ini menjadi sangat penting karena merupakan penanganan pemerintahan untuk mengatasi permasalahan diperbatasan termasuk TKI yang dideportasikan dari Malaysia. Sebagian TKI memasuki wilayah

Malaysia secara ilegal, situasi yang di mana kesehatan fisik yang menyebabkan semakin buruknya kondisi kesehatan mereka (Calderom, 2012, hal. 3).

Terlepas dari adanya aturan tentang perlindungan terhadap TKI, baik yang legal dan ilegal, serta kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun masih terdapat ancaman bagi perlindungan personal TKI. Salah satunya adalah kasus kekerasan fisik yang terjadi pada tahun 2017. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para pihak Bappeda yang menangani TKI ilegal tersebut, masih terdapat kekerasan fisik yang dialami pada saat pemulangan dari Malaysia ke Indonesia.

Telah dijelaskan pada bab 2 bahwa masih ada beberapa oknum yang melakukan kekerasan kepada TKI ilegal pada tahun lalu, di mana TKI tersebut diperlakukan tidak layak, yang membuat *Personal Security* tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terdapat salah satu studi kasus dari beberapa permasalahan perlindungan bagi personal TKI yang ilegal. Yaitu, saat pemulangan TKI dari Malaysia ke Indonesia, terdapat sebagian TKI ilegal yang merasa kurang baik dalam segi kesehatannya dan meminta untuk dapat diberikan pengobatan. Akan tetapi, oknum aparat yang bertugas telah diketahui oleh pihak Pemerintah Daerah Kaltara bahwa ada dari aparat melakukan kekerasan fisik terhadap TKI ilegal. Oleh karena itu, pihak Pemerintah Daerah langsung melakukan pemecatan secara tidak terhormat kepada aparat tersebut. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa Pemerintah tidak hanya tinggal diam dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi pemerintah juga melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk memberikan perlindungan dengan

memberikan pengobatan gratis bagi TKI ilegal tersebut (Bappeda, Personal Communication, 2017).

Sehingga dari studi kasus tersebut, dapat menegaskan bahwa ancaman *Personal Security* datangnya dari pihak aparat sendiri (Bappeda, 2017).

Perlindungan hukum terhadap TKI telah dilakukan dengan berbagai upaya oleh Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah menyiapkan perangkat hukum dalam negeri dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Selain itu, terdapat upaya pemerintah melalui perwakilan Indonesia di Malaysia untuk melakukan penyelesaian secara langsung dengan para pengguna jasa TKI di Malaysia, serta adanya upaya hukum oleh pemerintah Indonesia melalui pemerintah Malaysia. Meskipun demikian, perlindungan TKI di Malaysia, khususnya di sektor informal belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan belum adanya asuransi lokal di Malaysia untuk menjamin keselamatan dari para TKI tersebut (Husni, 2014, hal. 118).

Memandang hal tersebut bahwa implementasi dari kerjasama *Sosek Malindo* dalam hal *Personal Security* dapat lihat dari pihak Pemerintah Sarawak, Malaysia yang memberikan bantu untuk fasilitas pengobatan bagi tenaga kerja yang kesehatannya kurang baik selama dipenampungan di kawasan perbatasan, dan disisi lain juga Pemerintah Sarawak memberikan jaminan untuk keselamatan para tenaga kerja yang dipulangkan, hal ini untuk bisa menghindari terjadinya kekerasan yang pernah terjadi kepada TKI yang dideportasi. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat untuk bisa menjaga dan melindungi TKI yang dipulangkan, hal ini dapat dilihat bahwa peran Pemerintah Sarawak-Malaysia telah menjalankan tugasnya sesuai

perjanjian dalam kerjasama *Sosek Malindo*, untuk bisa mengatasi permasalahan TKI yang dideportasikan (Bappeda, Personal Communication, 2017).

3.3 PENERAPAN *HUMAN SECURITY* OLEH PEMERINTAH

KALTARA DALAM HAL TKI YANG KEMBALI (RETURNEE)

Berbicara mengenai penerapan *Human Security* dalam menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kembali (Returnee) di Kalimantan Utara (Kaltara) sudah dalam proses perbaikan untuk bisa memenuhi 2 aspek yaitu *Economic Security* dan *Personal Security*. Terkait dalam hal ekonomi, saat ini Kaltara dalam proses peningkatan stabilitas ekonomi untuk TKI ilegal.

Sementara itu, terkait personal TKI ilegal bahwa pemerintah belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi TKI ilegal. Terlihat dari pembahasan sebelumnya, masih sebagian dari oknum pemerintah yang melakukan kekerasan fisik terhadap TKI ilegal ketika dideportasi ke Indonesia, yang mana hal ini merupakan ketidakadilan bagi TKI ilegal tersebut (Gostin, 2014, hal. 243).

Peran pemerintah sangat penting untuk bisa kembali fokus membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi TKI ilegal walaupun sudah ada dalam kerja sama yaitu kerja sama sosial-ekonomi Malaysia dan Indonesia, akan tetapi peran pemerintah Indonesia kurang dalam hal-hal pengawasan dengan maksimal (Gostin, 2014, hal. 245).

Hal ini bisa dibuktikan bahwa pemerintah Kaltara masih belum bisa memenuhi persyaratan untuk bisa menjalankan atau menerapkan *Human Security*. Konsep dari *Economic Security* dan *Personal Security* sendiri tidak berjalan sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Kaltara maupun Pemerintah Serawak,

Malaysia. Ini menyebabkan penerapan *Human Security* belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal (Drs. Suryanata, 2016, hal. 60).

Pemerintah sepakat untuk membuat kawasan perbatasan yang aman dan damai, serta menjaga keamanan manusia. Tetapi hal ini tidak berjalan seperti idealnya konsep *Human Security*, bahwa *Human Security* muncul dengan maksud lebih dari sekedar keamanan negara, yaitu dalam mengupayakan memberikan perhatian lebih untuk masyarakat yang sedang mengalami ketidakamanan dalam suatu negara, seperti kejahatan, kekerasan dan lain-lainnya (Drs. Suryanata, 2016, hal. 60).

Mewujudkan *Economic Security* dan *Personal Security* di kawasan perbatasan menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah Kaltara, mengingat begitu banyaknya kasus yang terjadi. Sejumlah usaha dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Kaltara yang aman dan damai.

Konsep keamanan Personal sebagai aspek dari *Human Security* merupakan perlindungan bagi setiap orang untuk bisa mendapatkan hak mereka untuk terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia melalui kekerasan atau kejahatan, seperti kejahatan terhadap TKI ilegal (Haba, 2006, hal. 60). Akibat beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab, banyak TKI yang ditipu dan akhirnya memilih untuk menjadi TKI ilegal. Sehingga ketika terjadi kekerasan kepada mereka, sulit untuk mendapatkan perlindungan karena mereka tidak memiliki surat resmi dari pihak pemerintah (Kemenkopmk, 2016, hal. 1-2).

Sementara itu, konsep keamanan Ekonomi dalam *Human Security* merupakan konsep dasar yang dapat mempengaruhi perekonomian yang kurang stabil dan munculnya permasalahan, seperti kurangnya akses pendidikan,

pembangunan yang tidak merata dan jumlah pengangguran cukup tinggi, yang mengakibatkan krisis ekonomi di daerahnya (Mafruhah, 2016, hal. 3-4)

Permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas menyebabkan keamanan ekonomi masyarakat belum terpenuhi sehingga membuat masyarakat akhirnya memilih menjadi TKI ilegal. Oleh karena itu, peran pemerintah dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mempermudah masyarakat mendapatkan pekerjaan di dalam negeri saja, sehingga tidak mengancam *Human Security* (Pongtuluran, 2013, hal. 5).

Selain itu, permasalahan TKI ilegal ini juga diakibatkan karena pemerintahan belum maksimal atau belum tercapainya perjanjian yang telah di buat bersama yang di dalam perjanjian tersebut yang tertulis di *Sosek Malindo*:

4.1.1.3. TENAGA KERJA

*a. Terdapat / Terindikasi banyak Warga Negara Indonesia menggunakan paspor / passport umum / pelawat bekerja di Malaysia (Sabah dan Sarawak) dengan identitas / identiti yang berbeda / berbeza telah disepakati / dipersetujui.
"memberikan jamin pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia" dan menjamin hak-hak TKI, diperoleh dengan baik. Pertama, Persetujuan untuk membuatkan Identitas khusus para TKI, agar dapat beraktivitas dengan baik tanpa takut di tangkap kepolisian diraja, karena PASPORT TKI dipegang oleh majikan. Kedua, persetujuan untuk mekanisme penerbitan akte nikah TKI Non-Muslim. Ketiga, persetujuan untuk pelayanan Pasien kedua negara untuk berobat di ke dua negara. Dan keempat, Persetujuan untuk mekanisme Distribusi soal ujian untuk anak TKI"*

SARAN / SYOR:

Pihak KALTARA menginformasikan / memaklumkan telah menggunakan sistem biometric. Dengan itu, masalah ini telah selesai.

RAHASIA/RAHSIA

Keputusan Sidang Ke 22 (3):

Disepakati / Disetujui perihal Saran / Syor diatas dan di gugurkan pada Tim Teknik yang akan Datang (Agreement, 2017, hal. 4-5).

Seperti perekonomian yang tidak jauh dari masalah pertumbuhan perekonomian yang masih tengah berjuang untuk bisa meningkatkan lapangan

pekerjaan agar para TKI tidak harus pergi keluar negeri. Semakin meningkatnya tingkat pengangguran semakin sulit untuk bisa berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja (ILO, 2015, hal. 55).

Selain itu, bukan hanya permasalahan ekonomi, terdapat juga permasalahan lain, yaitu seperti permasalahan perlindungan bagi TKI ilegal. Dalam hal ini, Pemerintah Kaltara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan warga negaranya, di mana Pemerintahan telah menerapkan konsep dari *Human Security* untuk menjaga keamanan warganya. Akan tetapi masih ada ancaman kekerasan fisik yang didapatkan oleh TKI ilegal. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi TKI belum tercapai untuk memenuhi aspek dari *Personal Security* (Calderom, 2012, hal. 5-7).

Dengan demikian *Human Security* menjadi isu yang krusial karena masih banyak warga negara di dunia yang selalu mendapatkan ancaman setiap harinya. Sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Nunukan, Kaltara, masih banyak ancaman bagi warganya, seperti krisis ekonomi, lingkungan, pengungsi, penindasan, penyakit, kemiskinan dan lain-lain. Oleh karena itu, peran pemerintah Kaltara memiliki kewajiban agar mampu menghilangkan ancaman tersebut dengan memaksimalkan penerapan *Human Security* melalui dua aspek, yaitu, *Economic Security* dan *Personal Security* agar ke depannya tidak ada lagi permasalahan seperti ancaman keamanan ekonomi dan keamanan individu.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa untuk *Economic Security* dan *Personal Security* masih membutuhkan peran dari Pemerintah baik, Pemerintah Kaltara dengan Pemerintah Serawak, Malaysia. Dengan menyediakan lapangan pekerjaan

yang cukup luas sehingga tidak ada lagi ancaman baik dari Pemerintah sendiri ataupun bagi masyarakat seperti TKI ilegal.

Selain itu untuk permasalahan *Personal Security* pemerintah sudah menjalankan kewajiban, meskipun masih ada kekerasan yang terjadi Pemerintah tidak hanya tinggal diam dengan kejadian yang dilakukan oleh aparat tersebut. Karena TKI ilegal memiliki hak asasi manusia yang dengan ini sudah tertera di UU PPTKILN (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) sebagai tanggapan permasalahan dari penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, sehingga *Economic Security* dan *Personal Security* dapat terpenuhi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Dua kabupaten Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Nunukan dan Malinau. Dua wilayah tersebut mempunyai tingkat kerawanan yang cukup tinggi dalam tingkat keamanan. Oleh karena itu perlu adanya Peran Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan di perbatasan terutama permasalahan TKI ilegal dan ancaman keamanan terhadap masyarakat, khususnya mereka yang rentan menjadi TKI ilegal.

Memandang hal tersebut, maka skripsi ini mencoba untuk menjawab rumusan masalah yaitu Bagaimana Penerapan *Human Security* dalam Mengatasi TKI Ilegal di Perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia? Pertanyaan tersebut dijawab dengan fokus kepada dua aspek dari *Human Security*, yang pertama adalah *Personal Security*. Melalui kerjasama Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) dengan Malaysia dalam menangani kasus TKI ilegal yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir, dan yang kedua adalah penerapan *Economic Security* dan kebijakan pemerintah yang memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi lagi permasalahan TKI Ilegal.

Dalam menangani TKI yang dideportasi dari Malaysia merupakan peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan pendataan dan penampungan bagi TKI yang dideportasikan dari Malaysia. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mempunyai tingkat aktivitas dan interaksi perdagangan-ekonomi cukup tinggi adalah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Malaysia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat kesepakatan berupa kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau disingkat menjadi *Sosek Malindo*.

Dalam hal ini peran pemerintahan daerah Kalimantan Utara (Kaltara) sangat penting untuk bisa mewujudkan dan memberikan keamanan bagi masyarakat yang ada di kawasan perbatasan, sejumlah usaha yang harus dilakukan pemerintah Kaltara agar tetap aman dan damai dengan menerapkan *Human Security* ini pemerintah harus mampu melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan manusia bagi TKI ilegal. Khususnya pada dua aspek yaitu *Economy Security* dan *Personal Security*.

Dari sisi *Economic Security*, pemerintah Kaltara masih perlu memperbaiki strategi untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup luas sehingga tidak ada lagi ancaman baik dari Pemerintah sendiri ataupun bagi masyarakat seperti TKI ilegal. Sementara dalam hal *Personal Security* pemerintah sudah semaksimal mungkin dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU PPTKILN. Meskipun masih ada kekerasan yang terjadi Pemerintah tidak hanya diam, karena TKI ilegal memiliki hak asasi manusia sama seperti masyarakat ketika dirinya merasa terancam. Dalam hal ini peran Pemerintah Kaltara ataupun Pemerintah

Sarawak, Malaysia masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa memberikan jaminan baik dalam segi ekonomi dan keamanan individu.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah di paparkan di atas. Cukup jelas bahwa kesimpulan dari skripsi ini secara spesifik hanya dapat digunakan dalam diskusi terkait dengan Keamanan Manusia dalam Wilayah Perbatasan. Sehingga sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terkait ancaman terhadap *Human Security* yang berdampak lintas-batas (Transnasional) dan Dampak ancaman *Human Security* bagi keamanan Nasional, Regional dan Global. Selain itu, elemen lain selain *Economic Security* dan *Personal Security* juga dapat digunakan untuk memberikan hasil penelitian yang komprehensif dari Konsep *Human Security*. Sehingga dapat menjadi pembanding dalam melihat Keamanan Manusia dari sisi lain yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharinalti. (2012). Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1 No. 1. April 2012.
- Agreement, B. T. (2017). *Pertemuan Sidang Ke-22 (3) Pembangunan Sosio-Ekonomi Indonesia-Malaysia SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utara*. Surabaya.
- Anggani. (2009). *Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perlindungan TKI dalam Pemenuhan Hak Dasar TKI di Luar Negeri*. Diambil kembali dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=44802.
- Arianto, S. (2005). *Hak Asasi Manusia dalma Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bappeda. (2017, 12 12). (I. Anggriyani, Pewawancara)
- Bappeda. (2017, 12 12). Personal Communication. (I. Anggriyani, Pewawancara)
- Bappeda. (2017, 12 12). Personal Communication. (I. Anggriyani, Pewawancara)
- Bappeda. (2017, 12 12). *Tenaga Kerja Indonesia*. Kalimantan Utara.
- BPS. (2017). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Kaltara*.

- Calderom, J. (2012). Asian Labour Migrants And Health: Exploring Policy Routes", IOM Issue In Brief, International Organization for Migration. *Issue no.2, Juni 2012.*
- Dewi, A. U. (2017). INDONESIA'S MIGRANT DOMESTIC WORKERS WITHIN ASEAN COMMUNITY FRAMEWORK: A SOCIETAL AND ECONOMIC SECURITY APPROACH . *Intermestic: Journal of International Studies e-ISSN.2503-443X Volume 2, No. 1, November 2017 (20-35) doi:10.24198/intermestic.v2n1.3 .*
- Drs. Suryanata, M. (2016). *Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.* PROVINSI KALIMANTAN UTARA: Pembina Utama Muda.
- Effendy, S. N. (2009). *Laporan Penelitian Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Di Kalimantan Barat. Kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI dan Universitas Tanjungpura .* Tanjung Pura.
- Feitl, L. F. (2005). Caring for the Elderly Undocumented Workers Undocumented Workers in The United States Discretionary Reality or Undeniable Duty. *13 Elder Law Journal.*
- Filberg, J. (2004). *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat politik.* Maunmere: Ledalero.
- Gostin, L. (2014). *Global Health Law.* Cambridge: Harvard University Press.
- Haba, J. (2006). ETHNIC GROUPS, DEVELOPMENT AND CURRENT SITUATION IN NUNUKAN. *Vol. I, No. I, 2006 .*

- Harkins, B. (2016). Migration Policy in Malaysia/ Tripartite Action to Renhance the Contribution of Labour Migration to Growth and Development. *Triangle II Project, ILO Regional Office for Asia and the Pacific Review*.
- Hasoloan, M. A. (t.thn.). *Country Report THE INDONESIAN LABOR MARKET*. The OECD Forum on the restated OECD Jobs Strategy .
- Husni, L. (2014). The Synchronization of Legislation Regulations in Placement and Protection of the Indonesian Labor Who Working Abroad . *Developing Country Studies ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online) Vol.4, No.19, 2014* .
- ILO. (2004). *Economic security for a better world*. Geneva, International Labour Office, 2004.
- ILO. (2015). *Labour and social trends in Indonesia 2014 - 2015: Strengthening competitiveness and productivity through decent work*. Jakarta: International Labour Organization 2015.
- ILO. (2015). *Labour and social trends in Indonesia 2014 - 2015: Strengthening competitiveness and productivity through decent work*. Jakarta: International Labour Organization 2015.
- ILO. (T.tn). *Definitions: What we mean when we say “economic security”*.
- Irianto L. (2018). *The Center For Governance and Environmental Law Studies The GE Studies*. Samarinda-Kaltim: Fk, Hukum, Universitas Mulawarman.
- Irianto, L. (2014). *Kini dan Visi Stratejik Kalimantan Utara*. Tanjung Selor.

- Irianto, L. (2014). *Kini & Visi Strategik*. Kalimantan Utara.
- Joachim, J. (2015, Maret). *Women's Rights as Human Rights*. Diambil kembali dari
<http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-430>: http://
- Jr, A. (2000). The Challenge of Balancing State Security with Human Security. *Indonesian Quarterly*. Vol. XXXVII, No. 4. .
- Kaltara, B. (2017). *Tenaga Kerja*. Surabaya.
- Kaltim, B. (2006). *Pengelolaan Migrasi ke Luar Negeri dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia*. Jakarta.
- Kemenkopmk. (2016). MENKO PMK RESMIKAN POROS SENTRA PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN DAERAH PERBATASAN DI NUNUKAN. *Siaran Pers Nomor: 08/Humas PMK/II/2016*.
- Lambrie. (2014). *Masalah Mendasar Kaltara*. Kalimantan Utara.
- Lambrie. (2014). *Menjaga Keadaulatan Negara dan Keutuhan NKRI di Wilayah Perbatasan*. Kalimantan Utara.
- Lambrie, Irianto. (2014). *Daerah Perbatasan dan Tertinggal*. Kalimantan Utara.
- Lambrie, Irianto. (2014). *Pembangunan Sektor Ekonomi d Provinsi Kalimantan Utara*. Tarakan: Universitas Indonesia dan Pembrov Kaltara.
- Lawrence. (1977). *The Legal System : A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.

- Liow, J. (2003). Malaysia's Illegal Indonesian Migrant Labour Problem: In Search of Solutions. *ACADEMIC JOURNAL ARTICLE Contemporary Southeast Asia Vol. 25, No. 1.*
- Mafruhah, I. (2016). The Placement Model of Indonesian Migrant Worker in Formal Sector. *Departement of Economic Development, Faculty of Economic and Business Sebelas Maret.*
- Marto, A. (2017). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Utara.* Tarakan.
- Maruli. (t.thn.). *THE INDONESIAN LABOR MARKET.* Japan: The OECD Forum on the restated OECD Jobs Strategy.
- Mulya, C. (2005). *TRENDS, ISSUES AND POLICIES TOWARDS INTERNATIONAL LABOR MIGRATION: AN INDONESIAN CASE STUDY.* New York: Department of Economic and Social Affairs United Nations Secretariat.
- Novianti. (2012). Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional". *Jurnal Negara dan Hukum, vol. 3, no. 2,.*
- Orbeta Jr. (2013). Enhancing labor mobility in ASEAN: Focus on lower-skilled workers. *PIDS Discussion Paper Series No. 2013-17.*
- Patton, A. (2005). *Peran Pemimpin Informal Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur (Disertasi).* Malang: Program Pasca Sarjana.

- Pemprov, K. (2017). *Menuju Kesejahteraan Rakyat Kaltara*. Kalimantan Utara: Pemerintah Provinsi Kaltara.
- Pongtuluran, Y. (2013). DEVELOPING ECONOMY IN THE BORDER OF EAST KALIMANTAN. *ISSN-L: 2223-9553, ISSN: 2223-9944 Vol. 4 No. 4 July 2013* .
- Prijono, T. (1997). *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Probosiwi, R. (2015). ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. *Vol 5, No 2 (2015)*.
- Rahayu. (2016). RESPONSIBILITY OF PROTECTION INDONESIAN FEMALE MIGRANT WORKERS. *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 10, 11-13*.
- Rahmat. (2009). *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*. Vol. 5, No.09.
- Rahmita, P. K. (2016). *Hambatan dalam Kinerja KK Sosek Malindo*. Yogyakarta: UGM.
- Sadono, S. (2010). *Ekonomi Pembangunan*.
- Sarundajang, S. H. (2009). *Strategi Pembangunan Kawasan Timur Indonesia*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Sefriani. (2013). *Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Huku Perdagangan Dan Hukum HAM Internasional*. 12 *Dinamika Hukum*.

- Storme, M. E. (2009). *The Harmonisation of the Law of Personal Security*.
JURIDICA INTERNATIONAL XVI/2009.
- Subhan. (2012). *Laporan Pengkajian Hukum'Perlindungan TKI pada masa pra Penempatan*. Kaltim.
- Subhan, H. (2012). *Laporan Pengkajian Hukum, Perlindungan TKI pada masa pra penempatan*.
- Sudiar, S. (2014). Rezim Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Mengukur Derajat Compliance Partisipan Perjanjian. *Vol 3, No 1 (2014)*
<http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/310>.
- Sugiyarto, G. (2014). A 'Freer' Flow of Skilled Labour Within ASEAN: Aspirations, Opportunities and Challenges in 2015 and Beyond. *MPI-IOM Juurnal, Issues no. 11* .
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Sujudi, A. (2003). *Menyelamatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Nunukan*.
Jakrata.
- Sukirno. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Tjitrawati. (2017). Perlindungan Hak dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malyasia. *Mimbar Hukum Vol. 29, No. 1*, 58-60.
- UNDP. (1994). *Human Security*. New York: Oxford University Press.
- UNDP. (1994). *Human Securitiy " The Economic Securiry"*. New York: Oxford University Press.

UNDP, U. N. (1994). *Human Security*. New York: Oxford University Press.

Wahid, N. (2016). *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta Selatan.

Wardoyo, B. (2015). *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia*. Depok: Nugra Media.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

A. WAWANCARA PERSONAL

PEDOMAN WAWANCARA

Peranan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Badan Pendapatan Daerah dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Studi Kasus Kalimantan Utara)

Pengantar	Penelitian ini dilakukan dalam rangka tugas akhir penyusunan skripsi pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Psikologi, Sosial dan Budaya Universitas Islam Indonesia. Informan dimohon untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan. Kesungguhan informan dalam memberikan jawaban akan mempengaruhi Kualitas hasil penelitian.
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identitas Informan :

Nama : Ibu Bappeda Kaltara (Berdasarkan arahan dari Bapak Fredick Ellia Gugkang, MA)

Umur : 38

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Staff

Golongan Ruang : 1B

DAFTAR PERTANYAAN

1. Mengapa masalah tenaga kerja makin berat?

Jawab : kita semua sudah tahu, apalagi ditambah dengan dampak krisis multidimensional yang berkepanjangan yang dihadapi bangsa ini. Dan juga jumlah masyarakat miskin semakin meningkat. Jumlah karyawan yang di PHK semakin besar karena perusahaannya bangkrut atau untungnya kecil lalu pindah ketempat lain.

2. Apa yang ada dalam benak Bappeda untuk mengatasi hal itu?

Jawab : dengan meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan, seperti membuka kelas keterampilan bagi TKI ilegal agar dapat penghasilan dari hasil keterampilan mereka. Kami bisa katakan bahwa kualitas tenaga kerja Indonesia itu sangat rendah. itu hasil survei, bukan karangan dari pihak kami. Itu hasil survei itu di 12 negara ASEAN dan negara lain sekitarnya, kita ada di urutan 12. Dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri, kita kalah bersaing dengan Malaysia atau dengan negara lain seperti Philipina. Karena kualitas mereka lebih baik. Contohnya sebenarnya kesempatan kerja di dalam negeri itu masih jauh lebih baik di berbagai sektor. Tetapi, kita belum mampu mengisi sektor-sektor tersebut karena kualitas kita yang pas-pasan apalagi ini masih provinsi baru masih butuh untuk meningkatkan kualitas tersebut. Yang musti kami lakukan dalam kondisi tenaga kerja yang berat dan kualitas yang rendah itu adalah pemerintah harus segera menekan jumlah angka pengangguran. Karena, dengan adanya pengangguran yang tinggi akan menimbulkan dampak sosial yang bisa meningkatkan angka kriminalitas.

3. Angka pengangguran bakal meningkat dengan masuknya kembali TKI ilegal dari Malaysia. Ada treatment khusus?

Jawab : dengan adanya TKI ilegal dari Malaysia itu, ada beberapa wacana yang mudah mudahan bisa dilaksanakan oleh bangsa ini. Pertama, kita mencoba memberikan perluasan dan peluang kesempatan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, Selain itu, kesempatan kerja di luar negeri itu masih sangat luas. Perawat atau pekerja rumah sakit, misalnya puluhan ribu

dibutuhkan. Demikian juga dengan sektor pariwisata dan hotel, puluhan ribu dibutuhkan. Belum lagi tenaga pelaut yang banyak juga dibutuhkan negara lain, puluhan ribu jumlahnya. Tapi, lagi-lagi kita terbentur masalah kualitas. Pelaut Malaysia dengan Philipina yang bekerja di kapal-kapal pesia asing itu jumlahnya bisa mencapai 200 ribu orang. Sedangkan Indonesia baru skitar 70 ribuan pelaut.

4. Bagaimana dengan kesempatan dan peluang kerja di dalam negeri?

Jawab : lihat saja sektor pertanian yang memang masih banyak membutuhkan tenaga. Tapi, celaknya banyak masyarakat kita yang lebih senang bekerja di pabrik-pabrik ketimbang di sektor pertanian dan perkebunan di kampung-kampung. Juga sektor pariwisata. Ini sangat luas sebenarnya. Dari tiga sektor ini saja banyak yang bisa kita lakukan. Nah dari peluang dan kesempatan kerja di dalam dan luar negeri itu.

5. Apakah ada kerjasama untuk menghadapi masalah ini?

Jawab : Ada, Kerjasama Sosial Ekonomi Indonesia dengan Malyasia

6. Dalam kerjasama itu apa saja tugasnya?

Jawab : kerjasama tersebut bukan hanya saja berfokus ke masalah ini saja ya, tapi juga ke masalah lainnya juga. Akan tetapi, kerjasama ini semaksimal mungkin bisa untuk menangani TKI ilegal tersebut, dengan tugas memberikan pekerjaan yang kami lampirkan sebelumnya.

7. Apakah kerjasama tersebut ada untuk memberikan perlindungan dan lain-lain?

Jawab : ada

8. Semisal nya TKI ilegal yang berasal dari Indonesia melaporkan adanya kekerasan saat dipulangkan, seperti apa penanganan pemerintah dalam kerjasama tersebut?

Jawab : ooh, secara otomatis kita akan melaksanakan tugas kami, dengan melakukan pecat secara tidak terhormat dengan onkum yang melaukan kekerasan terhadap TKI tersebut memdapatkan sanksi denda yang dimana sudah disepakatin bersama, seperti tahun kemarin ada dari pihak sini melakukan kekerasan fisik kepada TKI ilegal yang dipulangkan, ketika ketahuan dari pihak kami, kami secara langsung memecat onkum tersebut.

9. Kronologi seperti apa yang dilakukan onkum tersebut dalam kekerasan fisik tersebut?

Jawab: waktu itu, yang kami dapat dari pelapor ada seseorang yang meminta untuk diberikan obat mungkin karena kondisi badannya yang kurang baik, pada saat itu onkum tersebut sedang minum-muniman mungkin untuk kesenangan diri atau apa kami kurang tau, tiba-tiba onkum tersebut memukul dan mendorong TKI tersebut sehingga terdapat memar-memar sebagian tubuhnya.

10. Seperti apa pemerintah dalam menangani korban?

Jawab : kami langsung memberikan perobatan secara gratis, apa yang kami sudah jelaskan tadi.

Baiklah bu, untuk saat ini cukup buat wawancara secara pribadi dan terima kasih telah meluangkan waktunya buat hasil penelitian saya.

Iya sama-sama, senang membantu ☺

B. GAMBAR KONDISI DI KAWASAN PERBATASAN



Keterangan : Kondisi Rumah Di kawasan Perbatasan Di Kalimantan Utara



Keterangan : Kondisi Perbatasan Indonesia Di Kalimantan Utara



Keterangan : Kondisi Shelter Di kawasan Perbatasan Di Kalimantan Utara

C. DATA PENEMPATAN PEMULANGAN BP3TKI NUNUKAN PER-TAHUN

PENEMPATAN BP3TKI NUNUKAN PER TAHUN

NO	TAHUN	PENEMPATAN		JUMLAH
		FORMAL	INFORMAL	
1	2005	77.425	0	77.425
2	2006	70.574	0	70.574
3	2007	72.015	0	72.015
4	2008	29.111	0	29.111
5	2009	6.554	0	6.554
6	2010	1.533	0	1.533
7	2011	4.538	0	4.538
8	2012	7.470	0	7.470
9	2013	3.299	0	3.299
10	2014	3.853	0	3.853
11	2015	1.654	0	1.654
12	2016	338	0	338
13	*2017	2.382	0	2.382
Jumlah		280.746	0	280.746

Keterangan:

*Tahun 2017 sampai dengan 23 November 2017

Keterangan : Penempatan BP3TKI Nunukan per-tahun

LAPORAN PEMULANGAN WNI/TKI B (DEPORTASI)
BP3TKI NUNUKAN PROP. KALIMANTAN UTARA
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2013

NO	BULAN	ASAL TKI KAB./KOTA	NEGARA PENEMPATAN	JUMLAH			STATUS KEPULANGAN			
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	ANAK	JUMLAH	HABIS KONTRAK	CUTI	BERMASALAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	JANUARI	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/sulut/Jatim/NTT/NTB/Kaltim/Kalbar/Aceh/Sumbar	Malaysia Timur	266	64	12	342	-	-	Deportasi
2	FEBRUARI	Sulse/sulbar/Sulteng/Sultra/Sulut/Jatim/Jateng/NTT/NTB/Kaltim/Kalse/Sumut	Malaysia Timur	312	62	6	380	-	-	Deportasi
3	MARET	Sulse/sulbar/Sulteng/Sultra/Jatim/Jabar/NTT/NTB/Kaltim	Malaysia Timur	147	39	0	186	-	-	Deportasi
4	APRIL	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Jatim/Jabar/NTT/NTB/Kaltim/Sumatera	Malaysia Timur	178	30	3	211	-	-	Deportasi
5	MEI	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Sulut/Jatim/Jateng/Jabar/NTT/NTB/Kaltim	Malaysia Timur	243	50	2	295	-	-	Deportasi
6	JUNI	Sulse/Sulteng/Sultra/Jatim/Jabar/NTTNTB/Kaltim/Denpasar	Malaysia Timur	114	18	0	132	-	-	Deportasi
7	JULI	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Jatim/NTT/NTB/Kaltim	Malaysia Timur	219	39	8	266	-	-	Deportasi
8	AGUSTUS	Sulse/Sulbar/Sultra/Sulut/Jabar/NTT/NTB/Kaltim Kalse/Sumba/sumut	Malaysia Timur	98	35	24	157	-	-	Deportasi
9	SEPTEMBER	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Jatim/NTT/NTB/Kaltim Kalse/Sumba	Malaysia Timur	255	32	5	292	-	-	Deportasi
10	OKTOBER	Sulse/Sulteng/Sultra/Jatim/NTT/NTB/Kaltim/Kalse Sumut/Sumsel	Malaysia Timur	132	23	14	169	-	-	Deportasi
11	NOVEMBER	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Jatim/Jateng/NTT/NTB/Kaltim/Sumut	Malaysia Timur	208	47	15	270	-	-	Deportasi
12	DESEMBER	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Jatim/NTT/NTB/Kaltim	Malaysia Timur	126	30	11	167	-	-	Deportasi
Jumlah				2298	469	100	2867	-	-	Deportasi

Keterangan : Laporan Pemulangan WNI/TKI B (Deportasi) BP3TKI Nunukan Prop.Kalimantan Utara (Januari-Desember Thn.2013)

LAPORAN PEMULANGAN WNI/TKI B (DEPORTASI)
BP3TKI NUNUKAN PROP. KALIMANTAN UTARA
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2014

NO	BULAN	ASAL TKI KAB./KOTA	NEGARA PENEMPATAN	JUMLAH				STATUS KEPULANGAN		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	ANAK	JUMLAH	HABIS KONTRAK	CUTI	BERMASALAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	JANUARI	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/sulut/Jatim/Jateng Jabar/NTT/NTB/Kaltim/Kalse/Kalbar/Maluku	Malaysia Timur	266	39	12	317	-	-	Deportasi
2	FEBRUARI	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Jatim/Jateng/NTT NTB/Kaltim/Sumut	Malaysia Timur	239	63	16	318	-	-	Deportasi
3	MARET	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Jatim/NTT/NTB/Kaltim Sumut	Malaysia Timur	193	51	25	269	-	-	Deportasi
4	APRIL	Sulse/Sulbar/sulteng/Sultra/aJatim/Jabar/NTT/ Kaltim/Sambar	Malaysia Timur	144	51	22	217	-	-	Deportasi
5	MEI	Sulse/Sulbar/sulteng/Sultra/aJatim/Jabar/NTT/ Kaltim/Sambar	Malaysia Timur	350	92	14	456	-	-	Deportasi
6	JUNI	Sulse/Sulbar/sulteng/Sultra/Sulut/Jatim/Jabar/ NTT/NTB/Kaltim/Sumsel	Malaysia Timur	157	77	18	252	-	-	Deportasi
7	JULI	Sulse/Sulbar/sulteng/Sultra/Jatim/Jabar/Jateng NTT/NTB/Kaltim/Kalbar/Sumsel/Aceh	Malaysia Timur	399	151	49	599	-	-	Deportasi
8	AGUSTUS	Sulse/Sulbar/Jatim/Jabar/NTT/NTB/Kaltara/Kalbar	Malaysia Timur	92	18	6	116	-	-	Deportasi
9	SEPTEMBER	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Sulut/Jatim/NTT	Malaysia Timur	180	43	6	229	-	-	Deportasi
10	OKTOBER	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Sulut/Jatim/Jateng/ NTT/NTB/Kaltim	Malaysia Timur	316	81	24	421	-	-	Deportasi
11	NOPEMBER	Sulse/Sulbar/Sultra/Jatim/Jabar/NTT/Kaltim/Kaltara	Malaysia Timur	156	40	2	198	-	-	Deportasi
12	DESEMBER	Sulse/Sulbar/Sultra/Sulteng/Sulut/Jatim/Jateng NTT/NTB/Kaltim/Kaltara/Sumsel	Malaysia Timur	196	41	14	251	-	-	Deportasi
Jumlah				2,688	747	208	3,643	-	-	Deportasi

Keterangan : Laporan Pemulangan WNI/TKI B (Deportasi) BP3TKI Nunukan Prop.Kalimantan Utara (Januari-Desember Thn.2014)

LAPORAN PEMULANGAN WNI/TKI B (DEPORTASI)
BP3TKI NUNUKAN PROP. KALIMANTAN UTARA
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2015

NO	BULAN	ASAL TKI KAB./KOTA	NEGARA PENEMPATAN	JUMLAH				STATUS KEPULANGAN			
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	ANAK		JUMLAH	HABIS KONTRAK	CUTI	BERMASALAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Sulut/Jatim/Jabar/ NTT/NTB/Kaltim/Kaltara/Sumut	Malaysia Timur	267	45	2	1	315	-	-	Deportasi
2	FEBRUARI	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Sulut/Jatim/Jabar/ Jateng/NTT/NTB/Kaltim/Kaltara	Malaysia Timur	311	108	10	13	442	-	-	Deportasi
3	MARET	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Sulut/Jatim/Jabar/ Jateng/NTT/NTB/Kaltim/Kaltara	Malaysia Timur	492	223	9	8	732	-	-	Deportasi
4	APRIL	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Sulut/Jatim/Jabar/ Jateng/NTT/NTB/Kaltim/Kaltara	Malaysia Timur	364	195	8	11	578	-	-	Deportasi
5	MEI	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Jatim/NTT/Kalbar/ Kaltara	Malaysia Timur	406	158	16	12	592	-	-	Deportasi
6	JUNI	Jatim/Jateng/Kaltara/NTT/NTB/Sultra/Sulbar/ Sulteng/Sulse/Gorontalo	Malaysia Timur	279	90	10	17	396	-	-	Deportasi
7	JULI	NTT/NTB/Sultra/Kaltara/Sulse/Sumsel/Sulteng Sulbar/Kaltim/Jateng/Jabar/Jatim/Sulut	Malaysia Timur	319	85	10	7	421	-	-	Deportasi
8	AGUSTUS	Sulse/Sulbar/Sulteng/Sultra/Jatim/ Jateng/ Kaltim/Kaltara/NTT/Jabar/Sumsel/NTB	Malaysia Timur	412	168	37	26	643	-	-	Deportasi
9	SEPTEMBER	Jakarta/Sulbar/Sulteng/Sultra/Jatim/Jabar/NTT NTB/Kaltara/Banten/Sulse/Maluku/Sulut/Jateng	Malaysia Timur	360	58	48	17	483	-	-	Deportasi
10	OKTOBER	NTT/NTB/Sultra/Sulbar/Sulse/Sultra/ Sultra/ Kaltim/Kaltim/Jambi/Jatim	Malaysia Timur	433	142	10	18	603	-	-	Deportasi
11	NOPEMBER	Jatim/Jateng/Jabar/Kaltara/Kaltim/Kalbar/NTT NTB/Sultra/Sulteng/Sulbar/Sulse	Malaysia Timur	346	122	33	35	536	-	-	Deportasi
12	DESEMBER	NTT/Sulteng/Sulbar/Sulse/Sumut Sultra/NTB	Malaysia Timur	220	49	7	2	278	-	-	Deportasi
Jumlah				4,209	1,443	200	167	6,019	-	-	-

Keterangan : Laporan Pemulangan WNI/TKI B (Deportasi) BP3TKI Nunukan Prop.Kalimantan Utara (Januari-Desember Thn.2015)

LAPORAN TAHUNAN PEMULANGAN WNI/TKI B (DEPORTASI)
BP3TKI NUNUKAN PROP. KALIMANTAN UTARA
JANUARI-OCTOBER TAHUN : 2016

NO	BULAN	ASAL TKI KAB./KOTA	NEGARA PENEMPATAN	JUMLAH				JENIS DOKUMEN										STATUS KEPULANGAN		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	ANAK		JUALAH	LEGAL		PASPOR TKI		PASPOR UHUM		PLB		JUMLAH	HABIS KONTRAK	CUTI	BERMASALAH
						LK	PR		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	JANUARI	Sulsei/Sulbar/Sulteng/Sultra/NTT/NTB/Kaltara/Jateng/Sumsel/Jatim/Jabbar/Lampung	Malaysia Timur	224	41	8	11	284	135	34	16	6	75	11	5	1	284	-	-	Deportasi
2	PEBRUARI	Sulsei/Sulbar/Sultra/Sulteng/NTT/NTB/Kaltara/Jakarta/Lampung/Jatim/Jateng/Sulut	Malaysia Timur	371	133	14	11	529	236	90	60	19	85	35	4	0	529	-	-	Deportasi
3	MARET	Sulsei/Sulbar/Sultra/Sultra/Sulteng/NTT/Jatim/Jabar/Kaltim/NTB	Malaysia Timur	313	71	9	1	394	189	50	71	7	61	14	2	0	394	-	-	Deportasi
4	APRIL	Sulsei/Sultra/NTT/NTB/Jateng/Jatim/Kaltara	Malaysia Timur	264	59	0	0	343	198	40	38	6	45	12	3	1	343	-	-	Deportasi
5	MEI	Sulsei/Sultra/Sulbar/Sulteng/Sultra/NTT/NTB/Jatim/Datena/Jabar/Kaltara/Kalbar/Maluku/Kaltim	Malaysia Timur	264	81	5	2	372	162	46	50	15	72	23	4	0	372	-	-	Deportasi
6	JUNI	Sulsei/Sultra/Sulbar/NTT/NTB/Jatim/Jateng/Kaltara/Maluku/Jabar/Sumsel	Malaysia Timur	462	123	16	9	610	290	81	88	21	102	28	0	0	610	-	-	Deportasi
7	JULI	Sulsei/Sultra/Sulbar/Sulteng/Sultra/NTT/NTB/Kaltim/Kaltara/Jateng/Jatim	Malaysia Timur	353	88	5	4	450	214	52	63	21	80	20	0	0	450	-	-	Deportasi
8	AGUSTUS	Sulsei/Sultra/Sulbar/NTT/NTB/Jatim/Jabar/Kaltara/Kaltim	Malaysia Timur	226	39	4	3	282	159	23	45	9	37	8	1	0	282	-	-	Deportasi
9	SEPTEMBER	Sulsei/Sultra/Sulbar/Sultra/NTT/NTB/Jabar/Jatim/Kaltara/Kaltim/Kalsef	Malaysia Timur	301	63	9	16	389	191	49	45	19	71	12	2	0	389	-	-	Deportasi
10	OKTOBER	Sulsei/Sultra/Sulbar/Sultra/NTT/NTB/Jatim/Jateng/Kaltara/Kaltim/Kalbar	Malaysia Timur	244	38	1	1	184	87	25	13	2	40	11	5	1	184	-	-	Deportasi
Jumlah				2922	736	71	58	3837	1862	490	489	125	668	174	26	3	3837	-	-	-

Keterangan : Laporan Pemulangan WNI/TKI B (Deportasi) BP3TKI Nunukan Prop.Kalimantan Utara (Januari-Desember Thn.2016)

LAPORAN TAHUNAN PEMULANGAN WNI/TKI B (DEPORTASI)
BP3TKI NUNUKAN PROP. KALIMANTAN UTARA
TAHUN : 2017

NO	BULAN	ASAL TKI KAB./KOTA	NEGARA PENEMPATAN	JUMLAH				JENIS DOKUMEN										STATUS KEPULANGAN		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	ANAK		JUMLAH	LEGAL		PASPOR TKI		PASPOR UHUM		PLB		JUMLAH	HABIS KONTRAK	CUTI	BERMASALAH
						LK	PR		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	JANUARI	Sulbar/Sulteng/NTT	Malaysia Timur	1	2	0	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	3	-	-	Khusus
2	PEBRUARI	Sulsei, Sultra, Sulbar, NTT, NTB, Jatim, Kaltara, Kaltim, Sumsel	Malaysia Timur	134	57	11	7	209	112	59	14	2	19	3	0	0	209	-	-	Deportasi
3	MARET	Sulsei/Sulteng/Kaltara/Kaltim/NTT/NTB/Jabar/Sultra/Sultra/Kepri/Sumsel/Kaltara/Jatim	Malaysia Timur	220	97	7	6	330	143	38	24	12	56	53	4	0	330	-	-	Deportasi
4	APRIL	Sulsei/Sulbar/NTT/NTB/Sumsel/Kaltara/Jatim/Sulteng/Sultra/Kaltim/Jateng/Sumsel/Lampung/Jabar/Maluku	Malaysia Timur	419	156	11	8	594	329	84	29	17	61	56	0	0	594	-	-	Khusus/Deportasi
5	MEI	Sulsei/Sulbar/Sulteng/Kaltara/Kaltim/Kaltara/NTT/NTB/Lampung/Jatim/Jateng	Malaysia Timur	243	58	9	17	327	164	53	47	10	41	11	0	1	327	-	-	Khusus/Deportasi
6	JUNI	Sulsei/Sultra/Sulteng/Sulbar/NTT/NTB/Jatim/Banten/DKI/Kaltara/Kalbar/Kaltim	Malaysia Timur	210	71	15	15	311	138	52	44	8	38	26	5	0	311	-	-	Khusus/Deportasi
7	JULI	Sulsei/Sulbar/Sulteng/Sultra/Kaltara/Kaltim/Kalsef/Jatim/NTT/NTB/Bengkulu/Jambi	Malaysia Timur	108	38	5	2	153	81	39	18	8	12	3	2	0	153	-	-	Khusus/Deportasi
8	AGUSTUS	Sulsei/Sulbar/Sultra/NTT/NTB/Kaltara/Kaltim/Kalsef/Kalbar/Jatim/Jabar/Sumsel/Sumsel/Bengkulu/Jambi	Malaysia Timur	268	104	13	18	403	175	80	39	13	65	25	3	3	403	-	-	Khusus/Deportasi
9	SEPTEMBER	Sulsei/Sulbar/Sultra/Sulteng/NTT/NTB/Kaltara/Kaltim/Jateng/Banten/Lampung	Malaysia Timur	208	96	20	17	341	138	77	40	20	50	16	0	0	341	-	-	Khusus/Deportasi
10	OKTOBER	Sulsei/Sulbar/Sultra/Sulteng/NTT/NTB/Kaltara/Kaltim/Jatim/Jateng/Banten/Lampung	Malaysia Timur	297	63	10	6	376	222	52	16	0	70	9	7	0	376	-	-	Khusus/Deportasi
11	NOPEMBER	Sulsei/Sulbar/Sultra/Sulteng/NTT/NTB/Kaltara	Malaysia Timur	252	30	5	11	298	179	32	17	4	54	5	7	0	298	-	-	Khusus/Deportasi
12	DESEMBER																			
Jumlah				2360	772	106	107	3345	1681	558	289	94	466	207	28	4	3345	-	-	-

Keterangan : Laporan Pemulangan WNI/TKI B (Deportasi) BP3TKI Nunukan Prop.Kalimantan Utara (Januari-Desember Thn.2017)